

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**OPTIMALISASI PENANGGULANGAN HOAKS DAN *HATE SPEECH* DI ERA 4.0
GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN SIBER NASIONAL**

Oleh :

Nur Romdhoni, S.I.K., M.H.
Kombes Pol NRP. 70060450

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIV
LEMHANNAS RI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV Tahun 2022 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, berupa sebuah Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) dengan judul: **“OPTIMALISASI PENANGGULANGAN HOAKS DAN HATE SPEECH DI ERA 4.0 GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN SIBER NASIONAL”**.

Penetapan judul Taskap ini didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV Tahun 2022 Lemhannas RI. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIV di Lemhannas RI tahun 2022.

Ucapan yang sama juga Penulis sampaikan kepada Tutor Taskap Marsda TNI Agus Radar Suchyo dan Tim Penguji Taskap, serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam pembuatan Taskap ini sampai selesai sebagaimana ketentuan Lemhannas RI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan dengan latar belakang Penulis, penguasaan akademis dan terbatasnya waktu penulisan, maka kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, mohon kiranya dapat diberi masukan dari semua pihak guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Besar harapan Penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI dan Pemerintah pada umumnya, termasuk bagi siapa saja yang berkenan membutuhkannya terkait Optimalisasi Penanggulangan Hoaks dan *Hate speech* di Era 4.0 Guna Mewujudkan Keamanan Siber Nasional.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama.

Sekian dan terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Oktober 2022

Penulis



Nur Romdhoni, S.I.K., M.H.
Kombes Pol NRP. 70060450



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Romdhoni, S.I.K., M.H.
Pangkat : Kombes Pol
Jabatan : Analis Kebijakan Madya Baintelkam
Instansi : Polri
Alamat : Jln. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian Tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, Oktober 2022

Penulis

Nur Romdhoni, S.I.K., M.H.
Kombes Pol NRP. 70060450

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Maksud dan Tujuan	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	7
5. Metode dan Pendekatan	8
6. Pengertian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum	10
8. Peraturan Perundang-undangan terkait.....	11
9. Kerangka Teoretis	12
10. Data dan Fakta	14
11. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh.....	17

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum	25
13. Kebijakan Penanggulangan Hoaks dan <i>Hate speech</i> di Era 4.0 Saat ini.....	26
14. Aspek Edukasi dalam Penanggulangan Hoaks dan <i>Hate speech</i> di Era 4.0.....	34
15. Mengoptimalkan Penanggulangan Hoaks dan <i>Hate speech</i> dari Aspek Pencegahan di Era 4.0.....	40
16. Memperkuat Sinergi Lintas-Sektoral dalam Penanggulangan Hoaks dan <i>Hate speech</i> di Era 4.0	47

17. Hubungan Optimalisasi Penanggulangan Hoaks dan *Hate Speech* di Era 4.0 dengan Keamanan Siber Nasional 55

BAB IV PENUTUP

18. Simpulan 56
19. Rekomendasi 58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN:

1. ALUR PIKIR.
2. RIWAYAT HIDUP.



OPTIMALISASI PENANGGULANGAN HOAKS DAN *HATE SPEECH* DI ERA 4.0 GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN SIBER NASIONAL

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet dan media sosial terbesar di dunia. Bank Dunia pada tahun 2021 mencatat bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta orang atau 74% dari total penduduk.¹ Sementara itu, Statista mencatat bahwa pada tahun 2021, terdapat 191,4 juta penduduk yang menggunakan media sosial atau telah terpenetrasi kepada 68,9% penduduk Indonesia.² Perkembangan era 4.0 yang ditandai oleh masifnya pemanfaatan *Internet of Things*, *Big Data* dan *Artificial Intelligence* semakin mendorong peningkatan pengguna internet di Indonesia.

Meski demikian, literasi digital di Indonesia belum berjalan secara optimal, terbukti dengan banyaknya kasus hoaks, ujaran kebencian, dan kejahatan berbasis internet lainnya. Survei *Microsoft Civility Index (MCI)* menunjukkan bahwa warganet Indonesia menjadi yang paling tidak sopan di ranah media sosial di antara seluruh masyarakat di Asia Tenggara.³ Tingkat kesopanan warganet Indonesia mengalami penurunan hingga delapan poin, yang menyebabkan nilai kesopanan pengguna media sosial di Indonesia berada di angka 76. Data ini bermakna bahwa semakin tinggi nilai yang diperoleh, semakin buruk pula kualitas kesopanan.⁴

¹ "Individuals Using the Internet (% of Population) - Indonesia | Data," accessed April 8, 2022 on 16:34, <https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=ID>.

² This text provides general information Statista assumes no liability for the information given being complete or correct Due to varying update cycles and Statistics Can Display More up-to-Date Data Than Referenced in the Text, "Topic: Social Media in Indonesia," Statista, accessed April 8, 2022 on 13:32, <https://www.statista.com/topics/8306/social-media-in-indonesia/>.

³ Industry.co.id, "Rendahnya Literasi Digital Berkaitan dengan Kecenderungan Perilaku Buruk di Internet," Industry.co.id, October 3, 2021 on 15:56, <https://www.industry.co.id/read/94501/rendahnya-literasi-digital-berkaitan-dengan-kecenderungan-perilaku-buruk-di-internet>.

⁴ Bestari Kumala Dewi, "Netizen Indonesia Paling Tidak Sopan se-Asia Tenggara, Pengamat Sebut Ada 3 Faktor Penyebab," *Kompas.com*. (26 Februari 2021). Accessed 1 Juni 2022 on 18:34

Rendahnya tingkat kesopanan warganet Indonesia dalam menggunakan media sosial mengindikasikan bahwa masyarakat belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak dan cermat. Setidaknya, terdapat tiga permasalahan fundamental yang dihadapi oleh warganet Indonesia dalam ruang digital, yaitu hoaks dan penipuan digital, *hate speech*, serta diskriminasi.⁵

Bila ditinjau secara komprehensif, setidaknya terdapat dua variabel yang mendorong maraknya penyebaran hoaks dan *hate speech* di Indonesia pada era 4.0. *Pertama*, kultur masyarakat yang cenderung percaya pada isu atau kabar yang belum terverifikasi. Kultur yang berkembang dalam kehidupan sosial budaya masyarakat berbasis pada nilai saling percaya. Akan tetapi, kecenderungan masyarakat yang begitu mudah percaya suatu kabar yang berasal dari mulut-ke-mulut tanpa memvalidasi kabar tersebut, merupakan akar penyebab hadirnya hoaks dan *hate speech* di era 4.0.⁶

Kedua, lemahnya tingkat literasi digital masyarakat Indonesia. Sudah menjadi rahasia publik bahwa era 4.0 menawarkan sejumlah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi bagi Indonesia. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah ketidaksiapan masyarakat Indonesia dalam menikmati kemajuan era 4.0 secara optimal. Hal ini ditandai dengan lemahnya tingkat literasi digital Indonesia, sehingga berimplikasi pada masifnya korban hoaks dan *hate speech* dalam media sosial. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Katadata Insight Center (KIC)* 2021, indeks literasi digital Indonesia berada pada angka 3.49.⁷

<https://www.kompas.com/sains/read/2021/02/26/194500523/netizen-indonesia-paling-tidak-sopan-se-asia-tenggara-pengamat-sebut-ada-3?page=all>

⁵ M. Ikhsan, "Riset: Netizen di Indonesia Paling Tak Sopan se-Asia Tenggara," *CNN Indonesia*, (25 Februari 2021). Accessed 1 Juni 2022 on 13:34

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210225115954-185-610735/riset-netizen-di-indonesia-paling-tak-sopan-se-asia-tenggara>.

⁶ Bono Setyo, "Media Sosial dan Hoax," *Universitas Islam Sunan Kalijaga*, (25 Mei 2021). Accessed 1 Juni 2022 on 14:45 [https://uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/95/media-sosial-dan-hoax#:~:text=Setidaknya%20ada%20tiga%20hal%20yang,%2C%203\)%20Rendahnya%20literasi%20media](https://uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/95/media-sosial-dan-hoax#:~:text=Setidaknya%20ada%20tiga%20hal%20yang,%2C%203)%20Rendahnya%20literasi%20media).

⁷ Hanifah Triari Husna, "Indeks Literasi Digital Indonesia 3.49, Ini yang Bisa Dilakukan Pemerintah," *Kominfo.co.id*, (25 Maret 2022). Accessed 1 Juni 2022 on 14:46 <https://aptika.kominfo.go.id/2022/03/indeks-literasi-digital-indonesia-3-49-ini-yang-bisa-dilakukan-pemerintah/#:~:text=Berdasarkan%20Indeks%20Literasi%20Digital%20Indonesia,berada%20di%20Oangka%203%2C49>.

Implikasinya, perkembangan isu hoaks dan *hate speech* semakin pesat dalam ruang digital Indonesia. Masyarakat tidak memiliki jaring pengaman yang kuat untuk membentengi diri dari penyebaran hoaks yang berkelindan dengan isu *hate speech*. Dalam konteks ini, masyarakat seolah menganggap kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai sesuatu yang tanpa batas sehingga dapat seenaknya dilakukan tanpa memperhatikan batasan dan norma sosial.

Penyebaran hoaks dapat didefinisikan sebagai penyebaran berita tanpa sumber yang valid atau tidak terbukti kebenarannya. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, fenomena ini menjadi berbahaya karena dapat menyesatkan publik dan mengakibatkan disinformasi. Pada tahap yang lebih parah, hoaks dapat mendorong terjadinya polarisasi dan pembelahan masyarakat terkait pandangan terhadap isu atau fenomena tertentu yang berujung konflik. Akibatnya, instabilitas keamanan termasuk keamanan siber nasional secara jangka panjang dapat terganggu.

Sementara itu, ujaran kebencian atau *hate speech* menurut Anderson (2022) adalah penyebaran ucapan atau kalimat di media sosial yang berisikan kebencian atau ketidaksukaan kepada kelompok atau individu tertentu.⁸ Beberapa faktor maraknya penyebaran *hate speech* dan hoaks di media sosial di antaranya (1) pengaruh perkembangan teknologi digital di Indonesia sejak revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan kemudahan akses media sosial; (2) pengaruh *post-truth* yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada fakta objektif dan lebih memercayai opini publik;⁹ dan (3) pengaruh *firehose of falsehood* yang menyebar luas, yakni penciptaan narasi fiktif sebagai bentuk propaganda untuk mengikuti aliran politik tertentu.

Apabila fenomena ini tidak dikontrol dengan efektif, penyebaran *hate speech* dan hoaks memiliki dampak negatif terhadap keamanan siber nasional. *Commercial & Industrial Security Corporation* (CISCO) mendefinisikan keamanan siber sebagai sebuah mekanisme perlindungan

⁸ Luvell Anderson and Michael Barnes, "Hate Speech," in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. Edward N. Zalta, Spring 2022 (Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2022), <https://plato.stanford.edu/archives/spr2022/entries/hate-speech/>.

⁹ "Apa Itu Post-Truth? Ini Penjelasan Kemkominfo | Teknologi," accessed April 8, 2022 on 16:32, <https://www.gatra.com/news-523787-teknologi-apa-itu-post-truth-ini-penjelasan-kemkominfo.html>.

terhadap program, data, sistem, dan/atau jaringan dari ancaman maupun serangan digital yang berimplikasi pada berbagai dampak destruktif.¹⁰ Di antaranya, potensi kerugian finansial bagi negara maupun masyarakat, mencederai kredibilitas pemerintah di bidang siber dan lebih jauh lagi jika terkait dengan kejahatan siber di bidang politik, maka dapat memunculkan polarisasi politik yang menciptakan permusuhan dalam masyarakat. Rasa toleransi masyarakat juga akan tergerus sehingga mengabaikan konsep persatuan dalam Pancasila yang mempersatukan bangsa Indonesia. Masyarakat akan mudah dipecah-belah dengan masuknya ideologi asing seperti radikalisme dan populisme, yang berimplikasi pada delegitimasi pemerintah. Namun hingga kini masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam penanggulangan hoaks dan *hate speech* di era 4.0.

Pertama, adalah masih lemahnya etika berinternet dan bermedia sosial, misalnya sulit membedakan mana ranah publik dan privat dalam media sosial.¹¹ Sering kali warganet Indonesia memanfaatkan media sosial tanpa memperhatikan batasan-batasan yang seharusnya dapat dikontrol. Akan tetapi, hingga saat ini masih banyak penggunanya di Indonesia yang mengintimidasi dan menyebarkan ujaran kebencian bahkan memberikan kritik pedas tanpa memperhatikan tata bahasa yang sopan.

Pada titik yang ekstrem, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berlebihan turut berimplikasi pada mudarnya ranah privat dan publik, sehingga berdampak pada maraknya isu ujaran kebencian pada media sosial di era 4.0. Hal ini secara eksplisit bertolak belakang dengan norma kesopanan Indonesia yang salah satunya berorientasi pada prinsip penghormatan terhadap ranah privat seseorang.

¹⁰ Nita Azhar, "Pengertian Cyber Security," *Indo Daya Suvana Digital College*, (1 November 2021). Accessed 1 Juni 2022 on 08:45 <https://ids.ac.id/pengertian-cyber-security/#:~:text=Dilansir%20dari%20CISCO%2C%20pengertian%20cyber,melalui%20sistem%20digital%20atau%20terkomputerisasi>.

¹¹ Hani Nur Fajrina, "Lemahnya Etika Masyarakat di Media Sosial," *teknologi*, accessed April 8, 2022 on 08:46, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20140901151448-192-2174/lemahnya-etika-masyarakat-di-media-sosial>.

Kedua, adalah masih banyaknya media massa yang tidak memberikan fakta secara berimbang dan cenderung bias, misalnya dalam momen pemilihan presiden atau kepala daerah. Masifnya perkembangan media sosial dan internet turut digunakan sebagai media kontestasi politik. Dalam konteks ini, media sosial digunakan sebagai instrumen penetrasi penyebaran hoaks dan *hate speech* dengan harapan masyarakat tidak akan memberikan suaranya kepada partai dan/atau calon pemimpin tertentu.¹² Apabila tidak dapat direspons secara tanggap dan sigap oleh pemerintah, maka akan muncul potensi instabilitas politik yang mengarah pada degradasi kualitas demokrasi Indonesia.

Ketiga, adalah sulitnya melacak hoaks dan *hate speech* karena arus informasi yang sangat cepat dan masif.¹³ Salah satu aspek yang turut berkontribusi pada sulitnya melakukan antisipasi terhadap penyebaran hoaks dan *hate speech* di era 4.0 terkait dengan intensitas penyebarannya yang cepat. Hal ini mempersulit upaya untuk melakukan penelusuran akar penyebab terjadinya penyebaran hoaks dan *hate speech* tersebut. Sebagai contoh data yang diperoleh dari Kominfo (2022), setidaknya terhadap 5.299 kasus penyebaran hoaks di media sosial terkait pandemi Covid-19.¹⁴ Hal ini secara eksplisit mengindikasikan bahwa kasus hoaks dan *hate speech* di Indonesia merupakan permasalahan krusial yang perlu ditangani secara proaktif oleh pemerintah, mengingat penyebarannya yang cepat dan masif akan menyulitkan proses pelacakan penyebaran hoaks dan *hate speech* tersebut di era 4.0.

Keempat, kurang optimalnya upaya deteksi dini dan cegah dini dalam penanggulangan hoaks dan *hate speech*. Hal ini sangat terkait dengan kapasitas SDM dan sarana prasarana berbasis digital, dalam upaya melakukan deteksi dini dan cegah dini yang memadai terhadap maraknya

¹² Bambang Nurdiyanto, "Menangkal Hoaks di Media Sosial saat Pemilu 2019," *Kominfo*, (20 Januari 2019). Accessed 1 Juni 2022 on 8:47 <https://aptika.kominfo.go.id/2019/01/menangkal-hoaks-di-media-sosial-saat-pemilu-2019/>.

¹³ PDSI KOMINFO, "Media Arus Utama Melawan Hoax," Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, accessed April 8, 2022 on 8:49, http://content/detail/9222/media-arus-utama-melawan-hoax/0/sorotan_media.

¹⁴ Lesti Rizkinaswara, "Kominfo Blokir 5.299 Hoaks Covid-19 di Media Sosial," *Kominfo*, (7 Februari 2022). Accessed 1 Juni 2022 on 16:56 <https://aptika.kominfo.go.id/2022/02/5-299-hoaks-covid-19-di-media-sosial-diblokir/>.

penyebaran hoaks dan *hate speech* di ruang digital. Oleh karena itulah judul ini penting dikaji lebih lanjut dalam upaya mewujudkan keamanan siber nasional.

2. Rumusan Masalah

Fenomena hoaks dan *hate speech* cenderung semakin marak di era 4.0. Meskipun sejumlah upaya telah dilakukan, namun masih ada sejumlah permasalahan strategis yang harus ditindaklanjuti dalam mengoptimalkan penanganan hoaks dan *hate speech* di era 4.0. Oleh karena itu, yang menjadi rumusan masalah adalah: “Bagaimana mengoptimalkan penanganan hoaks dan *hate speech* di era 4.0 guna mewujudkan keamanan siber nasional?”

Rumusan masalah tersebut selanjutnya dapat diidentifikasi lebih lanjut melalui sejumlah pertanyaan kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penanganan hoaks dan *hate speech* di era 4.0 saat ini?
2. Mengapa aspek edukasi perlu dioptimalkan dalam penanganan hoaks dan *hate speech* di era 4.0?
3. Bagaimana mengoptimalkan penanganan hoaks dan *hate speech* dari aspek pencegahan di era 4.0?
4. Mengapa sinergi lintas sektoral harus diperkuat dalam penanganan hoaks dan *hate speech* di era 4.0?

3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud. Pembahasan materi Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pentingnya optimalisasi penanganan hoaks dan *hate speech* di era 4.0, berikut analisis dan pembahasannya untuk dapat mewujudkan keamanan siber nasional.

b. Tujuan. Adapun tujuan penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini adalah untuk menyampaikan konsep dan gagasan tentang optimalisasi penanganan hoaks dan *hate speech* di era 4.0, serta sebagai sumbangan

pikiran, bahan masukan dan pertimbangan bagi para pimpinan untuk dapat mewujudkan keamanan siber nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. **Ruang Lingkup.** Ruang lingkup pembahasan Taskap ini akan dibatasi pada aspek edukasi masyarakat, aspek pencegahan, serta sinergi lintas sektoral dalam penanggulangan hoaks dan *hate speech* di era 4.0.

b. **Sistematika.** Taskap ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling terkait antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, dengan sistematika sebagai berikut.

1) **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian untuk dapat menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan.

2) **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini akan dijelaskan tentang dasar-dasar pemikiran dalam penulisan Taskap, di antaranya adalah Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku. Disajikan pula data dan fakta terkait, serta kerangka teoretis yang bersumber dari kajian pustaka maupun referensi ilmiah yang terkait dengan materi bahasan. Selanjutnya akan diuraikan pengaruh lingkungan strategis berdasarkan faktor eksternal maupun internal yang berada pada tataran global, regional dan nasional.

3) **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini akan dianalisis secara detail setiap pertanyaan kajian dan pokok bahasan terkait pentingnya penanggulangan hoaks dan *hate speech* di era 4.0, sehingga dapat mewujudkan keamanan siber nasional. Pembahasan yang dilakukan tersebut harus merujuk dari teori dan tinjauan pustaka sebagaimana uraian di bab sebelumnya. Hasil analisis ini nantinya akan dapat dirumuskan untuk pemecahan pokok-

pokok bahasan, yang menggambarkan solusi secara logis, konkret dan kontekstual.

4) **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dari uraian penulisan dan beberapa rekomendasi yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

5. **Metode dan Pendekatan.**

- a. **Metode.** Metode dalam penulisan Taskap ini menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*) dan metode PEST (*Political, Economy, Social dan Technology*), yang berfokus pada analisis risiko berdasarkan empat aspek utama sehingga dapat diambil kebijakan terbaik guna mengatasi permasalahan yang dihadapi.
- b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dalam Taskap ini dilakukan dengan perspektif ketahanan nasional, yaitu melalui tinjauan berdasarkan aspek keamanan dan kesejahteraan, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoretis yang digunakan.

6. **Pengertian**

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan agar dapat lebih menyatukan persepsi pada pembahasan selanjutnya, maka dalam Taskap ini digunakan beberapa pengertian sebagai berikut:

a. **Optimalisasi**

Menurut KBBI, optimalisasi dapat didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya).¹⁵

b. **Penanggulangan**

Menurut KBBI, penanggulangan merupakan proses, cara, atau perbuatan menanggulangi: menghadapi, mengatasi, untuk meminimalisasi kerugian atau dampak negatif dari suatu peristiwa.¹⁶

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid V

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid V

c. **Hoaks**

Merupakan informasi palsu dan/atau bohong yang dimanipulasi (rekayasa) untuk menutupi informasi sebenarnya, serta proses pemutarbalikan fakta untuk tujuan dan maksud tertentu.¹⁷

d. **Hate speech**

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, ujaran kebencian (*hate speech*) dapat didefinisikan sebagai “tindakan pidana yang diatur dalam KUHP, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, dan penyebaran berita bohong dengan objektif untuk melakukan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial”.¹⁸

e. **Era 4.0**

Merupakan salah satu fase revolusi industri yang berorientasi pada perkembangan inovasi teknologi, otomatisasi dan *robotic artificial intellegency*.¹⁹ Implikasi di era 4.0 tercermin dari pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang masif, sehingga seluruh sistem akan terintegrasi dalam jaringan siber atau *Internet of Things (IoT)*.

f. **Keamanan Siber**

Mengacu pada Permenhan No. 82 Tahun 2014, keamanan siber merupakan upaya untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi yang bersifat lintas sektor.²⁰ Lebih lanjut, *Kaspersky Internet Security Company* mendefinisikan keamanan siber merupakan sebuah praktik untuk melindungi komputer, *server*, sistem elektronik, jaringan, dan data dari serangan *outsider*.²¹ Dengan kata lain, keamanan siber merupakan sebuah upaya untuk melindungi data dan/atau informasi yang terintegrasi dalam sebuah sistem supaya tidak dapat diretas oleh *hacker* (peretas).

¹⁷ Yovita, “Melawan “hoax”,” *Kominfo*, (10 Januari 2017). Accessed 1 Juni 2022 on 13:32 https://kominfo.go.id/content/detail/8790/melawan-hoax/0/sorotan_media#:~:text=la%20menjelaskan%20%22hoax%22%20merupakan%20informasi,tetapi%20tidak%20dapat%20diverifikasi%20kebenarannya.

¹⁸ Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015

¹⁹ Hendra Suwardana, “Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental,” *Jati Unik*, vol.1, no.2,2018

²⁰ Permenhan No 82 Tahun 2014 tentang Pertahanan Siber.

²¹ What is Cyber Security? *Kaspersky*, (n.d.). Accessed 1 Juni 2022 on 14:56 <https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cyber-security.>

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Penanggulangan hoaks dan ujaran kebencian di era 4.0 merupakan salah satu isu strategis di tengah meningkatnya pengguna internet dan media sosial di Indonesia. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara tercepat yang mampu melaksanakan transformasi digital. Namun di sisi lain, literasi digital masyarakat masih rendah dan kerangka peraturan perundang-undangan yang ada dinilai belum cukup efektif. Oleh karena itu, bagian Tinjauan Pustaka akan memberikan landasan berpikir terhadap permasalahan di atas.

Tinjauan pustaka terdiri dari pembahasan pada aspek peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data dan fakta, serta faktor lingkungan strategis yang berpengaruh. Peraturan perundang-undangan yang akan dibahas dalam bagian ini adalah "UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, dan Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif".

Selanjutnya akan dijelaskan pula kerangka teoritis sebagai alat analisis pembahasan topik. Teori yang digunakan dalam Taskap ini antara lain Teori Perubahan Perilaku, Teori Adaptasi Digital, dan Teori Kebijakan. Teori dilengkapi dengan data dan fakta untuk menggambarkan kondisi terkini di lapangan. Beberapa data yang digunakan antara lain indeks literasi digital, jumlah pengguna internet dan pengguna medsos, serta jumlah hoaks dan *hate speech*.

Tinjauan Pustaka ditutup oleh dinamika di lingkungan strategis di tingkat nasional, regional, dan global. Pengaruh di dalam dan luar negeri akan dapat berdampak positif maupun negatif terhadap upaya mengoptimalkan penanggulangan hoaks dan ujaran kebencian di era 4.0, sehingga peluang dan tantangan harus dapat dikelola untuk mewujudkan keamanan siber nasional.

8. Peraturan Perundang-undangan Terkait.

a. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”

UU ini mempertegas ketentuan dan sanksi bagi para pelanggar yang berkaitan dengan penyebarluasan data pribadi dan penyampaian informasi di dunia maya. Pasal yang pertama adalah Pasal 27 yang memperjelas definisi perbuatan yang dilarang dalam penggunaan ITE, seperti: pencemaran nama baik, penghinaan, konten asusila dan lainnya.²² Pasal yang kedua adalah Pasal 45A, yang pertama kalinya secara spesifik menjelaskan ancaman pidana bagi dua aktivitas UU ITE yang dilarang, yaitu menyebarkan berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speech*).²³

Dalam Pasal 45 ayat (3) disebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan pidana paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.” Berkaitan dengan *hoax*, peraturan perundang-undangan ini juga menjelaskan dengan lebih rinci. Dalam Pasal 45A ayat (1), “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

b. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”

Peraturan perundang-undangan tersebut membahas mengenai hak dan kewajiban pemangku kepentingan terkait dalam penyampaian pendapat di muka umum. Pasal 6 menyebutkan bahwa “warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: menghormati hak dan kebebasan orang lain”;

²² Muhammad Reza Hermanto, *et. Al*, “Revisi UU ITE: Era Baru Kebebasan Berekspresi”, 3

²³ *Ibid.*

menghormati aturan moral; “menaati hukum yang berlaku; menjaga dan menghormati keamanan serta ketertiban umum; dan menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa”.

Tidak hanya masyarakat, Pemerintah juga bertugas untuk melindungi kemerdekaan berpendapat. Pada Pasal 7, disebutkan bahwa “aparatur Pemerintah berkewajiban untuk: melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan menyelenggarakan pengamanan”.

c. “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif”

Produk hukum ini menjelaskan cara untuk melakukan pemblokiran terhadap situs internet bermuatan negatif. Dalam Pasal 4 ayat (1), disebutkan bahwa “jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani adalah pornografi dan kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam Pasal 5, disebutkan bahwa permintaan blokir dapat diperoleh melalui masyarakat, Kementerian/Lembaga, penegak hukum, dan lembaga peradilan.

9. Kerangka Teoretis

a. Teori Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku, sebagaimana dijelaskan oleh Notoatmodjo, terjadi akibat adanya perubahan dari faktor yang menentukan perilaku. Di antaranya, adalah perubahan dari stimulus atau rangsangan, WHO mengategorikan tiga perubahan perilaku, yakni perubahan yang direncanakan oleh subjek, perubahan alamiah yang terjadi karena peristiwa alami misalnya kedewasaan manusia, dan perubahan perilaku akibat inovasi.²⁴

Herijulianti menjelaskan “hakikat dari faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku, identik dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan individu”. Faktor yang dimaksud Herijulianti tersebut

²⁴ “Mengenal Perubahan Perilaku Manusia | Puspensos,” accessed April 8, 2022 on 15:57, <https://puspensos.kemensos.go.id/mengenal-perubahan-perilaku-manusia>.

dapat berupa “faktor pembawaan yang bersifat alamiah, faktor lingkungan yang merupakan kondisi yang memungkinkan berlangsungnya proses perkembangan, dan faktor waktu yaitu saat tiba masa peka atau kematangan”. “Ketiga faktor tersebut dalam proses berlangsungnya perkembangan individu berperan secara interaktif” (Herijulianti dkk, 2001).

Penanggulangan hoaks sendiri merupakan upaya untuk mengubah perilaku manusia dengan inovasi secara signifikan. Misalnya, dengan adanya inovasi teknologi, masyarakat dituntut untuk beretika dan memahami tata krama dalam media sosial. Terdapat tata aturan yang dibentuk karena inovasi untuk mengatur kehidupan digital masyarakat.

b. Teori Adaptasi Digital

Adaptasi digital yang dimaksud di sini adalah upaya untuk menguasai teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan aksesibilitas. Menurut Petronio, terdapat beberapa konsep yang harus diaplikasikan dalam adaptasi digital, yakni kepemilikan atas data pribadi, kontrol atas aktivitas pribadi, serta respons terhadap turbulensi digital.²⁵

Kemampuan untuk mengakses dan memiliki peralatan teknologi menentukan kemampuan adaptasi digital seseorang. Maksudnya “meskipun seseorang dilahirkan setelah tahun 1980, namun belum pernah menggunakan teknologi sampai dewasa mereka tidak bisa disebut sebagai *digital native*”. Penelitian lain yang mendukung pernyataan di atas menyatakan “status sosial ekonomi, tingkat pembangunan daerah (Helsper & Eynon, 2010), dan pengalaman diri terhadap penggunaan komputer (Teo, 2016), merupakan indikator menentukan perbedaan generasi digital”.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan makin banyaknya manusia yang terhubung secara digital dari berbagai latar belakang, proses adaptasi yang dilakukan dalam berinteraksi secara digital dan memanfaatkan sumber daya di dalamnya membutuhkan etika dan norma

²⁵ Sandra Sporbett Petronio, *Boundaries of Privacy: Dialectics of Disclosure*, SUNY Series in Communication Studies (Albany: State University of New York Press, 2002).

baru yang mewadahi aktivitas sosial di dunia maya agar tidak mudah terhasut berita palsu atau tersulut ujaran kebencian.

c. Teori Kebijakan

Merupakan “rangkaiian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak”. Menurut Friedrich, kebijakan mengarah pada tujuan yang dibentuk seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu demi menghadapi tantangan yang ada.²⁶

Carl Frederick menyampaikan bahwa suatu kebijakan merupakan suatu pemecah masalah, dan dengan demikian suatu kebijakan sebenarnya membutuhkan masalah. Pendapat ini juga “menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah”.

Dalam konteks penanggulangan hoaks dan ujaran kebencian, maka pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang turut meliputi panduan detail dalam beragam institusi negara serta memberikan *best example* yang bisa dicontoh masyarakat.

10. Data dan Fakta

a. Pengguna Internet dan Media Sosial di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia. Tingginya jumlah penduduk juga diikuti oleh tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh “*We Are Social* pada awal tahun 2022, jumlah pengguna internet mencapai 204,7 juta pengguna”. Jumlah tersebut merupakan peningkatan tipis dibanding tahun Januari 2021 di mana “terdapat 202,6 juta pengguna.” Tren jumlah pengguna internet pun terus meningkat

²⁶ Jeremy F. Plant, “Carl J. Friedrich on Responsibility and Authority,” *Public Administration Review* 71, Indonesia. 3 (2011): 471–82.

secara signifikan selama lima tahun terakhir. Jika mengacu kepada tahun dasar di 2018, saat ini jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mengalami peningkatan 54,25%.

Internet juga menjadi salah satu wadah yang digunakan secara menyeluruh oleh setiap lapisan masyarakat Indonesia. Dari 277,7 juta orang penduduk Indonesia di tahun 2022, 73,7% penduduk merupakan pengguna internet. Hal ini menunjukkan bahwa internet sesungguhnya telah menjadi bagian hidup bangsa Indonesia.²⁷

Peningkatan jumlah pengguna internet juga diikuti oleh peningkatan jumlah pengguna media sosial secara signifikan. Berdasarkan laporan yang diproduksi oleh *We Are Social* di bulan Februari 2022, terdapat 191 juta orang penduduk Indonesia yang merupakan pengguna media sosial, baik secara aktif maupun pasif. Meskipun terdapat tren peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2014, peningkatan pengguna media sosial di Indonesia bisa dikatakan fluktuatif. Kenaikan jumlah pengguna media sosial tertinggi mencapai 34,2% pada tahun 2017. Kenaikan tersebut kemudian melambat ke 6,3% pada tahun 2021. Dari 191 juta orang penduduk Indonesia yang menggunakan media sosial, 88,7% merupakan pengguna media sosial *WhatsApp*. Urutan kedua dan ketiga dipegang oleh media sosial garapan *Meta*, yakni *Instagram* (34,8%) dan *Facebook* (81,3%).²⁸

b. Temuan Konten Bermuatan Hoaks dan *Hate speech*

Penggunaan internet di Indonesia belum sepenuhnya dilakukan dengan aman dan bersih. Pengguna internet di Indonesia masih dibanjiri oleh konten yang bermuatan hoaks dan *hate speech*. Berdasarkan data Kominfo, pada Agustus 2018 hingga Maret 2021 terdapat kurang lebih

²⁷ Cindy Mutia Annur, "Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022," *KaIndonesia*, 23 Maret 2022, diakses melalui [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022#:~:text=Jumlah%20Pengguna%20Internet%20di%20Indonesia%20\(2018%2D2022*\)&text=Pada%20Januari%202021%2C%20jumlah%20pengguna,meningkat%20dalam%20lima%20tahun%20terakhir.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022#:~:text=Jumlah%20Pengguna%20Internet%20di%20Indonesia%20(2018%2D2022*)&text=Pada%20Januari%202021%2C%20jumlah%20pengguna,meningkat%20dalam%20lima%20tahun%20terakhir.) Pada 24 Juni 2022 pukul 00.25 WIB.

²⁸ Muhammad Ivan Mahdi, "Indonesia Media Sosial di Indonesia 191 Juta Penduduk," *Data Indonesia*, 25 Februari 2022, diakses melalui <https://dataindonesia.id/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022> pada 24 Juni 2022 pukul 00.31 WIB.

5.156 konten yang bermuatan berita bohong. Rata-rata konten dengan hoaks tertinggi berada di tahun 2019, khususnya di periode Februari hingga Mei. Bulan April 2019 merupakan periode penemuan konten hoaks tertinggi dibanding periode lainnya dengan 501 konten hoaks.²⁹ Tingginya konten hoaks biasanya mengikuti tren dan dinamika yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu momentum penyebaran hoaks yang masif. Kominfo mencatat terdapat 554 konten hoaks yang berkaitan dengan Covid-19. Dari angka tersebut, 89 orang dijadikan tersangka baik karena perbuatannya dalam pembuatan maupun penyebaran konten.³⁰

Tidak hanya konten hoaks, masyarakat Indonesia juga terancam dari adanya konten-konten yang bermuat ujaran kebencian. Dalam seratus hari periode kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terdapat 419 konten media sosial yang ditegur oleh polisi siber karena konten yang terkait dengan *hate speech*. Dari angka tersebut, 274 konten dinyatakan lolos verifikasi dan dapat diselesaikan dengan damai tanpa harus melalui proses hukum. Sayangnya, terdapat 98 konten yang tidak lolos verifikasi sehingga pembuat dan penyebar utamanya harus diproses secara hukum oleh Polri.³¹

c. Indeks Literasi Digital Indonesia

Tingginya konten hoaks dan *hate speech* juga terkait dengan literasi digital masyarakat Indonesia yang masih berada dalam tingkatan menengah. Berdasarkan survei Kominfo dan Katadata, indeks literasi digital pada tahun 2021 mencapai tingkat 3,49 dari 5. Dari survei tersebut, nilai tertinggi didapatkan dari indikator *digital culture* atau

²⁹ "Data Statistik Hoaks Agustus 2018-31 Maret 2021," *Kominfo*, diakses melalui <https://eppid.kominfo.go.id/informasi publik/Informasi%20Publik%20Setiap%20Saat/detail/57> pada 24 Juni 2022 pukul 00.38 WIB.

³⁰ Muhammad Ilman Nafi'an, "Menkominfo: Ada 554 Isu Hoax Soal Covid-19, 89 Orang Jadi Tersangka," *Detik*, 18 April 2020, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4982087/menkominfo-ada-554-isu-hoax-soal-covid-19-89-orang-jadi-tersangka> pada 24 Juni 2022 pukul 00.37 WIB.

³¹ Adhyasta Dirgantara, "419 Konten Medsos Ditegur Terkait Hate Speech dalam 100 Hari Kapolri," *Detik*, 8 Mei 2021, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5563094/419-konten-medsos-ditegur-terkait-hate-speech-dalam-100-hari-kapolri> pada 24 Juni 2022 pukul 00.42 WIB.

berbudaya digital. Angka ini cukup tinggi mengingat penggunaan teknologi-informasi sudah cukup tinggi di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun begitu, nilai terendah didapatkan dari indikator *digital safety*, atau keamanan digital dengan nilai 3,1 dari 5 atau hanya sedikit di atas batas yang ditargetkan oleh Pemerintah.

Pengukuran tersebut artinya menyatakan bahwa ruang internet di Indonesia masih belum aman. Ketidakamanan tersebut berubah menjadi kerawanan karena *digital culture* yang cukup tinggi. Kehidupan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari internet menyebabkan para pengguna rawan terpapar konten hoaks dan *hate speech* yang tersebar secara tidak terkendali di media sosial.³²

11. Faktor-faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

Optimalisasi penanggulangan hoaks dan *hate speech* di era 4.0 guna mewujudkan keamanan siber nasional perlu untuk memperhatikan dinamika-dinamika di lingkup global, regional, dan nasional.

a. Global

Kemajuan teknologi dan informasi berkembang pesat sejak komersialisasi internet. Komersialisasi internet dimulai pada tahun 1990. Saat ini, kemajuan teknologi internet telah mengembangkan beberapa teknologi lainnya, seperti kecerdasan buatan, data besar, dan komputasi awan. Internet pun mempengaruhi setiap lini kehidupan masyarakat dunia, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial budaya.

Adanya komersialisasi internet tidak hanya mempermudah kehidupan masyarakat modern, tetapi juga membawa dampak negatif yang tidak dikira sebelumnya. Salah satunya adalah fenomena *post-truth*. *Post-truth* adalah suatu keadaan di mana masyarakat memiliki sangat banyak informasi yang beredar sehingga tidak peduli lagi terhadap kebenaran. *Post truth* juga dapat digambarkan sebagai kata sifat yang menggambarkan di mana fakta objektif tidak dianggap terlalu

³² Pratiwi Agustini, "Indeks Literasi Digital Masyarakat Semakin Baik," *Kemenkominfo*, 8 Februari 2022, diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2022/02/indeks-literasi-digital-masyarakat-semakin-baik/> pada 24 Juni 2022 pukul 00.45 WIB.

penting dalam membentuk sebuah opini. Opini dibentuk dengan tujuan mempengaruhi perasaan dan kepercayaan, bukan situasi yang sebenarnya.³³

Fenomena *post-truth* menyebabkan *hoax* karena pembuat konten maupun yang memanfaatkan konten tersebut menargetkan perasaan dan kepercayaan audiens untuk menimbulkan rasa marah, tidak percaya, hingga kebencian. *Hoax* juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingannya sendiri. Fenomena *post truth* dirasakan di seluruh dunia, baik di masyarakat negara maju maupun negara berkembang.

Penggunaan taktik-taktik komunikasi *post-truth* melalui hoaks dan ujaran kebencian juga telah berhasil mengubah suatu negara. Contohnya adalah ketika Donald Trump terpilih menjadi Presiden AS pada tahun 2016. Presiden Trump menggunakan taktik-taktik *post-truth* untuk meyakinkan masyarakat AS bahwa supremasi dalam negeri lebih penting dibandingkan berperan moderat di dunia internasional. Akibatnya, terdapat kebijakan-kebijakan pembatasan, khususnya pada imigran.³⁴

Fenomena hampir serupa juga dapat terlihat ketika Inggris Raya melaksanakan referendum untuk keluar dari Uni Eropa. Pemimpin oposisi kala itu, Boris Johnson, menggunakan taktik-taktik komunikasi *post-truth* dengan mengatakan bahwa keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan membawa keuntungan ekonomi yang akan dikembalikan kepada masyarakat Inggris. Pada akhirnya, kampanye Brexit mengenai keuntungan 350 juta Poundsterling untuk masyarakat Inggris terbukti merupakan sebuah *hoax* sehingga masyarakat merasa tertipu karena sudah memilih untuk keluar dari Uni Eropa.³⁵

³³ Hana Lintang, "Apa Itu Era Post-Truth dan Kaitannya dengan Maraknya Hoax di Indonesia," *Zenius*, 23 Februari 2022, diakses melalui <https://www.zenius.net/blog/era-post-truth> pada 24 Juni 2022 pukul 13.36 WIB.

³⁴ Waleed Aly, "Trump, A Post-Truth Man for a Post-Truth World," *The Sydney Morning Herald*, 5 November 2020, diakses melalui <https://www.smh.com.au/world/north-america/trump-a-post-truth-man-for-a-post-truth-world-20201105-p56brp.html> pada 24 Juni 2022 pukul 13.40 WIB.

³⁵ Novi Christiastuti, "Bikin Warga Inggris Tertipu, Kampanye Brexit Soal 350 Juta Pounds Dihapus," *Detik*, 28 Juni 2016, diakses melalui <https://news.detik.com/internasional/d-3243916/bikin-warga-inggris-tertipu-kampanye-brexit-soal-350-juta-pounds-dihapus> pada 24 Juni 2022 pukul 13.44 WIB.

Salah satu negara yang sukses dalam mengurangi hoaks adalah Norwegia. Selain karena tingkat pendidikan masyarakatnya yang tinggi, masyarakat Norwegia juga lebih mempercayai berita-berita yang diproduksi oleh sumber berita konvensional. Lebih lanjut lagi, terdapat kesepakatan bersama di antara para penerbit-penerbit berita konvensional untuk memberantas hoaks dengan memberikan informasi klarifikasi/penjelas secepat dan seakurat mungkin. Dengan dukungan masyarakat terhadap media yang terverifikasi, maka hoaks di Norwegia cenderung dapat ditangani dengan baik.³⁶

b. Regional

Maraknya penyebaran berita bohong sebagai dampak dari kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi juga telah menjadi perhatian dari blok regional ASEAN. Meskipun begitu, perlu diperhatikan bahwa ASEAN pada saat ini belum memiliki mekanisme yang jelas untuk memberantas hoaks di masing-masing negara anggota. Penyebabnya, adalah norma non-interferensi yang dianut oleh ASEAN. Norma non-interferensi melarang blok regional tersebut untuk melakukan intervensi terhadap pembentukan hukum maupun sistem politik di dalam negeri.

ASEAN memilih untuk menangani penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian melalui berbagai kerja sama pendidikan. Pada Januari 2022, ASEAN dengan bantuan dari Pemerintah Amerika Serikat melalui *United States Agency for International Development (USAID)* meluncurkan Panduan Pelatihan Komprehensif untuk Melawan Disinformasi dan Mempromosikan Literasi Media “(*Training-of-Trainers Program to Counter Disinformation and Promote Media Literacy*)”. Buku panduan tersebut merupakan acuan bagi para tenaga pendidik di seluruh negara ASEAN untuk melaksanakan pendidikan dengan memberikan informasi sebenar-benarnya. USAID juga akan melaksanakan pelatihan

³⁶ Lucinda Southern, “How Norway’s Publishers Are Banding Together to Fight Fake News,” *Digiday*, 22 Mei 2017, diakses melalui <https://digiday.com/media/norways-publishers-cooperating-quash-fake-news/> pada 24 Juni 2022 pukul 13.47 WIB.

langsung kepada negara-negara ASEAN yang sesuai dengan pelaksanaan pilar Politik-Keamanan dalam Komunitas ASEAN.³⁷

Meskipun begitu, terdapat negara ASEAN yang merasa bahwa perlu tindakan lebih untuk dapat menangani isu hoaks. Salah satunya adalah Vietnam. Pada tahun 2021 lalu, Direktur Jenderal Kerjasama Internasional Kemenkominfo Vietnam, Trieu Minh Long, “mengusulkan agar ASEAN membentuk satgas khusus untuk melawan hoaks dan informasi palsu yang beredar”.

Vietnam mengusulkan beberapa tugas dari Satgas anti-misinformasi dan informasi palsu tersebut. Beberapa tugas yang berpotensi dipegang oleh satgas tersebut antara lain “mengeluarkan peraturan terkait hoaks, mendirikan lembaga yang bertujuan melawan hoaks dan informasi palsu, serta menyiapkan kontak layanan hingga memakai teknologi digital untuk memverifikasi informasi”. Vietnam juga mengharapkan kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta seperti “perusahaan teknologi untuk menghapus hoaks dan informasi palsu”. Urgensi untuk menangani hoaks semakin penting mengingat pengguna media sosial tersebar dari anak-anak hingga lansia.³⁸

Urgensi ini juga menguat karena secara umum, negara-negara Asia Tenggara belum mampu untuk menangani hoaks dan ujaran kebencian. Bahkan beberapa kali, negara-negara Asia Tenggara mengalami polarisasi parah akibat hoaks. Salah satunya adalah Malaysia. Maraknya hoaks di Malaysia mulai terjadi sejak krisis politik dan pergantian beberapa Perdana Menteri dalam waktu singkat. Tidak hanya itu, terdapat aksi saling klaim terhadap pemberantasan hoaks. Mantan PM Malaysia, Najib Razak, menerbitkan UU anti berita bohong

³⁷ “New ASEAN Initiative Emphasizes Education as Key to Media Literacy and Countering Disinformation,” *ASEAN*, 24 Januari 2022, diakses melalui <https://asean.org/new-asean-initiative-emphasizes-education-as-key-to-media-literacy-and-countering-disinformation/> pada 24 Juni 2022 pukul 14.00 WIB.

³⁸ Adyaksa Vidi, “Lawan Hoaks, Vietnam Usulkan ASEAN Bentuk Satgas,” *Liputan 6*, 21 Januari 2021, diakses melalui <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4463593/lawan-hoaks-vietnam-usulkan-asean-bentuk-satgas> pada 24 Juni 2022 pukul 14.25 WIB.

bukan untuk memberantas berita bohong secara menyeluruh, melainkan untuk melindungi dirinya dan partainya dari kritik oposisi.³⁹

Tidak hanya itu, layaknya Indonesia, Malaysia juga menghadapi serbuan hoaks ketika pandemi Covid-19 menyerang. Berita palsu tersebut menyebabkan kesulitan dalam penanganan Covid-19. Untuk menangani hoaks terkait pandemi Covid-19, Pemerintah Malaysia memberlakukan UU darurat. Dalam UU tersebut, Pemerintah berhak untuk “melarang publikasi atau reproduksi konten yang seluruhnya atau sebagian salah terkait dengan pandemi atau keadaan darurat”. UU darurat tidak membutuhkan persetujuan parlemen sehingga kewenangan sepenuhnya berada di eksekutif.⁴⁰

Salah satu negara yang mungkin dapat dikatakan mampu untuk mengendalikan hoaks dan ujaran kebencian adalah Singapura. Terdapat dua kunci untuk pemberantasan hoaks dan ujaran kebencian, yaitu pendidikan dan jurnalisme yang berkualitas. Pendidikan – termasuk juga pendidikan literasi digital – membuat masyarakat Singapura menjadi tidak rentan terhadap hoaks karena memiliki kemampuan filterisasi konten yang cukup baik. Sementara itu, jurnalisme yang berkualitas juga memastikan bahwa jurnalis tidak hanya berfokus pada penyebaran konten, melainkan juga berfokus pada verifikasi dan validasi konten. Kombinasi kedua hal tersebut membuat Singapura lebih baik dalam menangani hoaks.⁴¹

c. Nasional

Berdasarkan berbagai gatra-gatra Ketahanan Nasional (Astagatra), terdapat berbagai faktor yang dapat berkontribusi terhadap optimalisasi

³⁹ Hannah Ellis-Petersen, “Malaysian Prime Minister Accused of Dirty Tricks as Election Looms,” *The Guardian*, 5 April 2018, diakses melalui <https://www.theguardian.com/world/2018/apr/05/malaysian-prime-minister-accused-of-dirty-tricks-as-election-looms> pada 24 Juni 2022 pukul 16.48 WIB.

⁴⁰ Syahidah Izzata Sabiila, “Perangi Berita Hoax Corona, Malaysia Berlakukan UU Darurat,” *Detik*, 12 Maret 2021, diakses melalui <https://news.detik.com/internasional/d-5490595/perangi-berita-hoax-corona-malaysia-berlakukan-uu-darurat> pada 24 Juni 2022 pukul 16.54 WIB.

⁴¹ Oscar Franklin Tan, “Singapore Teaches Asia How to Fight Fake News,” *The Jakarta Post*, 1 Oktober 2018, diakses melalui <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/10/01/singapore-teaches-asia-how-to-fight-fake-news.html> pada 24 Juni 2022 pukul 17.02 WIB.

penanggulangan hoaks dan ujaran kebencian di era 4.0 guna mewujudkan keamanan siber nasional.

1) Geografi. Indonesia memiliki kawasan geografis yang luas dan topografi wilayah yang bermacam-macam, mulai dari lautan hingga pegunungan. Luasnya infrastruktur tersebut menyebabkan adanya kesenjangan infrastruktur digital, khususnya di wilayah Jawa-Bali dengan wilayah luar Jawa-Bali. Kesenjangan infrastruktur digital menghambat adaptasi digital masyarakat Indonesia.

2) Demografi. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia belum diikuti oleh perkembangan literasi digital dan kemampuan teknologi masyarakat Indonesia. Akibatnya, masyarakat menjadi mudah terpengaruh oleh konten-konten yang mengandung hoaks dan ujaran kebencian. Konten hoaks dan ujaran kebencian mampu memicu polarisasi dan potensi konflik antar kelompok masyarakat, misalnya terkait dengan penyebaran hoaks terkait isu penduduk asli dan pendatang.

3) Ideologi. Nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam optimalisasi penanggulangan hoaks dan ujaran kebencian. Pertama, penanggulangan hoaks dan ujaran kebencian penting untuk melindungi persatuan Indonesia, layaknya yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Kemudian, penanggulangan hoaks dan ujaran kebencian juga berkaitan dengan sila keempat Pancasila. Sila keempat menekankan bahwa dalam prinsip permusyawaratan, perbedaan pandangan dan pendapat merupakan suatu hal yang wajar. Oleh karena itu, tidak ada pembenaran apapun untuk hoaks dan ujaran kebencian.

4) Politik. Pada aspek politik, Pemerintah bersama DPR telah menyepakati perubahan UU ITE pada tahun 2016 lalu. Akan tetapi, nyatanya implementasi UU ITE masih berfokus pada kriminalisasi, bukan upaya mitigasi. Pemerintah juga telah menegaskan perlunya


kembali merevisi UU ITE untuk menghadapi dinamika ancaman terkini. Dalam konteks penanggulangan hoaks dan *hate speech* di era 4.0, faktor pendidikan politik dan etika politik juga sangat fundamental. Komitmen pemerintah, DPR dan para elite untuk mengedepankan etika dan pendidikan politik akan sangat mempengaruhi efektivitas penanggulangan hoaks dan *hate speech* di era 4.0.

5) Ekonomi. Sebagian besar kerugian dari hoax merupakan kerugian yang bersifat immateriil, seperti rusaknya hubungan antar individu, antar kelompok dan stabilitas di suatu negara. Berdasarkan riset dari *Sharing Vision*, nilai kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh sebuah hoaks atau berita bohong di sejumlah negara sangat besar, misalnya keengganan investor untuk masuk karena adanya ketidakpastian berita dan informasi. Selain itu, berita hoax juga dapat memicu kerusuhan yang merusak infrastruktur dan berbagai sarana prasarana.⁴² Sementara di sisi lain, dibutuhkan alokasi anggaran yang memadai khususnya di sisi *hardware* dan *software* untuk mendeteksi dan menanggulangi hoaks dan *hate speech* di era 4.0

6) Sosial Budaya. Masyarakat Indonesia belum memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Hal ini menyebabkan masyarakat Indonesia rentan akan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Hoaks juga dapat mengancam pluralisme dan kerukunan sosial di antara masyarakat Indonesia yang sejatinya sangat beragam. Tidak hanya itu, kehadiran hoaks dan ujaran kebencian juga dapat mengancam nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia yang selama ini identik dengan nilai toleransi, gotong royong dan kekeluargaan.

⁴² Imam Santoso, "Riset: Kerugian Ekonomi Akibat Hoaks Bisa Ratusan Juta," *Antara*, 4 Desember 2019, diakses melalui <https://bali.antaranews.com/berita/171992/riset-kerugian-ekonomi-akibat-hoaks-bisa-ratusan-juta> pada 24 Juni 2022 pukul 17.22 WIB.

7) Pertahanan dan Keamanan. Pada aspek pertahanan, TNI memiliki fungsi untuk melindungi kedaulatan dan keutuhan NKRI dari ancaman non-militer akibat penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang dapat mempengaruhi ideologi dan persatuan bangsa. Sementara Polri bertugas untuk menjamin pemeliharaan kamtibmas, melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat, serta menegakkan hukum dari potensi ancaman kejahatan siber. Seiring dengan makin maraknya penyebaran hoaks dan *hate speech*, maka peran dan kemampuan Polri dalam melaksanakan pencegahan dan penindakan melalui kegiatan patroli siber hingga penegakan hukum berbasis *restorative justice* juga perlu dikedepankan.



BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Penanggulangan hoaks dan *hate speech* merupakan salah satu isu paling krusial di tengah kemajuan teknologi era 4.0. Kehadiran hoaks dan *hate speech* telah terbukti mampu untuk memecah belah masyarakat Indonesia, terutama ketika menjelang pemilu. Oleh karena itu, penanggulangan hoaks dan *hate speech* bukan hanya bertujuan untuk mengamankan ruang siber serta membentuk masyarakat siber yang beradab, melainkan juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Namun begitu, masih terdapat beberapa permasalahan dalam penanggulangan hoaks dan *hate speech*. Pertama, dari aspek edukasi yang masih kurang memadai untuk membuat masyarakat Indonesia sebagai *digital native* yang beradab. Kedua, dari aspek pencegahan di mana Indonesia belum memiliki kemampuan pencegahan dini dan deteksi dini yang memadai terhadap hoaks dan *hate speech*. Ketiga, dari aspek sinergitas lintas-sektoral di mana masih terdapat ego-sektoral antar-lembaga terkait. Melihat ketiga permasalahan tersebut, maka kajian ini akan membahas masalah-masalah tersebut sekaligus menawarkan solusi yang mungkin diambil oleh para pemangku kepentingan terkait.

Penanggulangan hoaks dan *hate speech* yang optimal dapat berdampak pada keamanan siber nasional. Dengan ruang siber yang aman, maka kejahatan siber akan jauh berkurang dan ruang siber menjadi ruang yang inklusif bagi masyarakat Indonesia. Lebih lanjut lagi, penanggulangan hoaks dan *hate speech* juga akan berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang multikultural dan plural sehingga harus terbiasa dengan adanya perbedaan. Adanya hoaks dan *hate speech* menggambarkan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu. Permusuhan tersebut dapat berdampak pada disintegrasi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, hoaks dan *hate speech* perlu ditanggulangi dengan maksimal.

13. Kebijakan Penanggulangan Hoaks dan *Hate speech* di Era 4.0 Saat Ini

Penanggulangan Hoaks dan *Hate speech* merupakan salah satu upaya strategis yang perlu dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Beberapa hal pun sudah dilakukan. Pertama, dari sisi regulasi, Pemerintah telah mempertegas ketentuan sanksi bagi para pelanggar melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif. Kemudian, dari aspek pencegahan, Pemerintah melalui Kominfo juga telah berupaya meningkatkan literasi media dan melakukan *fact-checking*.⁴³ Terakhir, dari sisi penegakan hukum, Kepolisian juga telah meluncurkan Polisi Siber/Virtual untuk melakukan penegakan hukum terhadap hoaks.⁴⁴

Namun, upaya-upaya tersebut sepertinya belum menunjukkan efektivitas yang maksimal karena angka hoaks dan *hate speech* di Indonesia yang masih tinggi. Kominfo menemukan “9.546 hoaks telah tersebar di berbagai platform media sosial di Internet.” Data itu terangkum dalam “kurun tiga tahun mulai Agustus 2018 hingga awal 2022”. Selain hoaks, “terdapat menemukan konten-konten negatif seperti penipuan pinjaman *online* sampai aspek-aspek radikal”.⁴⁵ Kemudian, Penelitian di Universitas Padjadjaran menemukan adanya 11.504 komentar di media sosial yang menggunakan kata-kata bermuatan negatif. Ribuan komentar tersebut berpusat pada dua isu utama, yakni terkait dengan Pilpres 2019 dan pandemi Covid-19.⁴⁶ Ribuan konten negatif yang tersebar di internet menunjukkan bahwa dunia maya Indonesia belum sehat dari Hoaks dan *Hate speech*.

Padahal, pernyataan-pernyataan pejabat negara secara tegas melarang adanya penyebaran hoaks dan *hate speech*. Presiden Joko Widodo

⁴³ “Pemerintah Serious Tangani Penyebaran Berita Hoaks,” *Kominfo*, 20 Februari 2017, diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/9337/pemerintah-serius-tangani-penyebaran-berita-hoax/0/sorotan_media pada 19 Agustus 2022 pukul 14.35 WIB.

⁴⁴ S. Dian Andryanto, “Polisi Virtual atau Polisi Siber, Begini Cara Kerjanya,” *Tempo*, 16 April 2021, diakses melalui <https://metro.tempo.co/read/1453165/polisi-virtual-atau-polisi-siber-begini-cara-kerjanya> pada 19 Agustus 2022 pukul 14.36 WIB.

⁴⁵ Fransisca Christy Rosana, “Hingga Awal 2022, Kominfo Temukan 9.546 Hoaks di Internet,” *Tempo*, 7 Februari 2022, diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1558213/hingga-awal-2022-kominfo-temukan-9-546-hoaks-di-internet> pada 19 Agustus 2022 pukul 14.43 WIB.

⁴⁶ “Hasil Penelitian Ujaran Kebencian di Medsos, Begini Proses Kemunculannya,” *Okezone*, 3 Februari 2022, diakses melalui <https://edukasi.okezone.com/read/2022/02/03/65/2541818/hasil-penelitian-ujaran-kebencian-di-medsos-begini-proses-kemunculannya> pada 19 Agustus 2022 pukul 14.42 WIB.

menyampaikan bahwa Hoaks dan *hate speech* perlu diberantas karena untuk “menjaga hak masyarakat mendapat informasi yang benar dan ikut memerangi hoaks atau berita bohong yang dapat memecah belah bangsa”.⁴⁷ Kemudian, Menkominfo juga menyatakan bahwa “pemerintah mengupayakan tindakan serius dan cepat untuk menghapus akses konten negatif ke situs web, platform digital, atau akun yang menyebarkan informasi palsu”.⁴⁸ Dari sisi penegakan hukum, Kapolri juga telah menyatakan “berita hoaks dapat menjaga keutuhan Indonesia, di mana akan semakin melemahkan kebhinnekaan Indonesia”.⁴⁹

Merebaknya hoaks dan *hate speech* dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Dalam bidang politik, adanya hoaks dan *hate speech* yang umumnya semakin meningkat menjelang pemilihan umum akan menurunkan kualitas demokrasi. Akibatnya, pasangan calon maupun wakil rakyat yang terpilih bukanlah kandidat yang benar-benar mewakili masyarakat. Dari aspek sosial budaya, hoaks dan *hate speech* dapat mengancam persatuan bangsa Indonesia yang berbasis multikulturalisme. Bangsa Indonesia seharusnya terbuka terhadap adanya perbedaan, bukan membenci suatu kelompok melalui ujaran-ujaran tertentu. Sementara dari perspektif keamanan, adanya hoaks dan ujaran kebencian juga menimbulkan situasi ketidakamanan dalam ruang maya Indonesia. Ketidakamanan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingannya sendiri.

Kebijakan dalam penanganan hoaks dan *hate speech* di era 4.0 juga masih harus dihadapkan dengan beberapa permasalahan. *Pertama*, adalah kultur masyarakat Indonesia yang cenderung percaya pada isu atau kabar yang belum terverifikasi. Hal ini terverifikasi secara ilmiah melalui pendekatan ilmu psikologis. Menurut pandangan psikologis, “ada dua faktor yang dapat

⁴⁷ “Jokowi Ajak Pers Perangi Hoaks yang Pecah Belah Bangsa,” *CNN Indonesia*, 6 Agustus 2022, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220805165645-20-830872/jokowi-ajak-pers-perangi-hoaks-yang-pecah-belah-bangsa> pada 19 Agustus 2022 pukul 14.50 WIB.

⁴⁸ Boyke P. Siregar, “Johnny Plate Ungkap Ada 5.727 Konten Hoaks Terkait Covid-19, Terbanyak Ada di Facebook,” *Warta Ekonomi*, 27 Maret 2022, diakses melalui <https://wartaekonomi.co.id/read402654/johnny-plate-ungkap-ada-5727-konten-hoaks-terkait-covid-19-terbanyak-ada-di-facebook> pada 19 Agustus 2022 pukul 14.49 WIB.

⁴⁹ Andita Rahma, “Hari Pers, Listyo Sigit Minta Media Bantu Tangkal Penyebaran Hoaks,” *Tempo*, 9 Februari 2021, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1431190/hari-pers-listyo-sigit-minta-media-bantu-tangkal-penyebaran-hoaks> pada 19 Agustus 2022 pukul 14.48 WIB.

menyebabkan seseorang cenderung mudah percaya pada *hoax*.” *Hoax* akan lebih mudah dipercayai jika informasinya memiliki kesamaan dengan opini atau sikap yang dimiliki. Sebagai contoh, “seseorang memang sudah tidak setuju terhadap kelompok tertentu, produk, atau kebijakan tertentu”. Ketika “ada informasi yang dapat mengafirmasi opini dan sikapnya tersebut, maka ia mudah percaya”. Lalu, “seseorang yang terlalu suka terhadap kelompok, produk, dan kebijakan tertentu, jika menerima informasi yang sesuai dengan apa yang ia percayai, maka keinginan untuk melakukan pengecekan kebenaran terlebih dahulu menjadi berkurang”.⁵⁰

Permasalahan ini dapat dikaitkan dengan lemahnya adaptasi digital. Adaptasi digital adalah upaya untuk menguasai teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan aksesibilitas. Menurut Petronio, terdapat beberapa konsep yang harus diaplikasikan dalam adaptasi digital, yakni kepemilikan atas data pribadi, kontrol atas aktivitas pribadi, serta respons terhadap turbulensi digital.⁵¹ Salah satu adaptasi digital yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat Indonesia ketika berinteraksi dalam ruang digital adalah dengan melakukan pengecekan kebenaran terhadap pemberitaan yang beredar.

Kedua, lemahnya tingkat literasi digital masyarakat Indonesia. Kominfo dan Katadata menemukan bahwa indeks literasi digital pada tahun 2021 mencapai tingkat 3,49 dari 5. Dari survei tersebut, nilai tertinggi didapatkan dari indikator *digital culture* atau berbudaya digital. Angka ini cukup tinggi mengingat penggunaan teknologi-informasi sudah cukup tinggi di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun begitu, nilai terendah didapatkan dari indikator *digital safety*, atau keamanan digital. Keamanan digital mendapatkan nilai 3,1 dari 5 atau hanya sedikit di atas batas yang ditargetkan oleh Pemerintah.⁵²

⁵⁰ “Mengapa Banyak Orang Mudah Percaya Berita Hoax?” *Kompas*, 23 Januari 2017, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/23/18181951/mengapa.banyak.orang.mudah.percaya.berita.hoax.?page=all> pada 19 Agustus 2022 pukul 15.25 WIB.

⁵¹ Sandra Sporbett Petronio, *Boundaries of Privacy: Dialectics of Disclosure*, SUNY Series in Communication Studies (Albany: State University of New York Press, 2002).

⁵² Pratiwi Agustini, “Indeks Literasi Digital Masyarakat Semakin Baik,” *Kemerkominfo*, 8 Februari 2022, diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2022/02/indeks-literasi-digital-masyarakat-semakin-baik/> pada 24 Juni 2022 pukul 00.45 WIB.

Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat Indonesia dapat dikaitkan dengan beberapa faktor penyebab. Pertama, masyarakat Indonesia belum memiliki kemampuan yang memadai untuk menguasai teknologi dan informasi sesuai dengan fungsinya. Kemudian, masyarakat Indonesia juga belum memiliki kemampuan untuk menyaring informasi dan mengevaluasinya dengan kritis. Ketiga, rendahnya literasi digital juga dapat dikaitkan dengan rendahnya jumlah tenaga kerja bertalenta digital sehingga agen-agen sosialisasi literasi digital pun semakin terbatas.⁵³

Permasalahan ini dapat dikaitkan dengan Teori Perubahan Perilaku. Perubahan perilaku, sebagaimana dijelaskan oleh Notoatmodjo, terjadi akibat adanya perubahan dari faktor yang menentukan perilaku. Di antaranya, adalah perubahan dari stimulus atau rangsangan, WHO mengategorikan tiga perubahan perilaku, yakni perubahan yang direncanakan oleh subjek, perubahan alamiah yang terjadi karena peristiwa alami misalnya kedewasaan manusia, dan perubahan perilaku akibat inovasi.⁵⁴ Berdasarkan teori tersebut, jika teknologi komunikasi berkembang melalui inovasi, maka perilaku masyarakatnya juga harus menyesuaikan. Hal inilah yang belum diimplementasikan di Indonesia.

Ketiga, masih lemahnya etika berinternet dan bermedia sosial. Berdasarkan survei “*Digital Civility Index (DCI)* yang dilakukan Microsoft pada tahun 2020, tingkat kesopanan pengguna media sosial di Indonesia dianggap paling rendah di Asia Tenggara, dari 32 negara di dunia yang menjadi objek survei, Indonesia berada di posisi ke-29”. “Riset dilakukan pada April dan Mei 2020 terhadap 503 responden yang dibagi merata ke dalam kelompok usia remaja dan dewasa. Indeks ini diukur dari “persepsi warganet terhadap risiko yang mungkin didapatkan, seperti ujaran kebencian, perudungan siber (*cyber bullying*), pelecehan daring, penyebaran data pribadi, dan ancaman terhadap keberadaban atau kesopanan di ruang siber lainnya”. Survei ini menunjukkan

⁵³ Dadang Kurnia, “Pakar Beberkan Alasan Rendahnya Literasi Digital Masyarakat Indonesia,” *Republika*, 26 Maret 2022, diakses melalui [https://www.republika.co.id/berita/r9b3pr430/pakar-beberkan-alasan-rendahnya-literasi-digital-masyarakat-indonesia#:~:text=Pertama%2C%20soal%20kemampuan%20masyarakat%20menggunakan,Kami%20\(24%2F3\)](https://www.republika.co.id/berita/r9b3pr430/pakar-beberkan-alasan-rendahnya-literasi-digital-masyarakat-indonesia#:~:text=Pertama%2C%20soal%20kemampuan%20masyarakat%20menggunakan,Kami%20(24%2F3).). Pada 19 Agustus 2022 pukul 15.38 WIB.

⁵⁴ “Mengenal Perubahan Perilaku Manusia | Puspensos,” accessed April 8, 2022 on 14:35, <https://puspensos.kemensos.go.id/mengenal-perubahan-perilaku-manusia>.

bahwa masyarakat Indonesia belum beretika dalam menggunakan media sosial.⁵⁵

Hal ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat Indonesia belum menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi informasi, dan komunikasi, serta inovasi yang berkembang. “Hakikat dari faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku, identik dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan individu”. Faktor yang dimaksud dapat berupa “faktor pembawaan yang bersifat alamiah, faktor lingkungan yang merupakan kondisi yang memungkinkan berlangsungnya proses perkembangan dan faktor waktu yaitu saat tiba masa peka atau kematangan”. Ketiga faktor tersebut dalam “proses berlangsungnya perkembangan individu berperan secara interaktif” (Herijulianti dkk, 2001).

Keempat, masih banyak media massa yang tidak memberikan pemberitaan yang berimbang dan cenderung bias. “Bias berita yang dibuat media diwakili oleh jurnalis berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya bahkan pertarungan agama” (Eriyanto, 2011). Ketika dikaitkan dengan “alat legitimasi kekuasaan, media merupakan sarana strategis untuk kepatuhan khalayak terhadap para penguasa”.⁵⁶ Dengan tidak berimbangya pemberitaan di media massa, maka media massa akan rawan melakukan penggiringan opini publik kepada salah satu pihak tertentu, Penggiringan opini ini tentu berbahaya karena berpotensi memecah belah masyarakat. Lebih lanjut lagi, media yang bias juga akan mengurangi reliabilitas media massa sehingga justru akan semakin banyak beredar berita-berita yang tidak terverifikasi dan tidak mengikuti proses-proses redaksional layaknya media massa.

Permasalahan ini dapat dikaitkan dengan Teori Kebijakan. Carl Frederick menyampaikan bahwa suatu kebijakan merupakan suatu pemecah masalah, dan dengan demikian suatu kebijakan sebenarnya membutuhkan masalah. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang

⁵⁵ Fikri Kurniawan, “Hasil Survei, Warganet Indonesia Paling Tidak Sopan se-Asia Tenggara,” *IDX Channel*, 27 Februari 2021, diakses melalui <https://www.idxchannel.com/idxtainment/hasil-survei-warganet-indonesia-paling-tidak-sopan-se-asia-tenggara> pada 19 Agustus 2022 pukul 15.59 WIB.

⁵⁶ “Bias Media Massa: Sebuah Gambaran Umum,” *Kompasiana*, 4 April 2014, diakses melalui <https://www.kompasiana.com/sangavicensa/54f7c226a33311a01a8b496e/bias-media-massa-sebuah-gambaran-umum> pada 19 Agustus 2022 pukul 16.08 WIB.

memiliki “maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.” Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat sudah seharusnya media membuat kebijakan pemberitaan yang berimbang dan tidak bias terhadap suatu pihak atau pandangan tertentu.

Kelima, sulitnya melacak hoaks dan *hate speech* akibat arus informasi di internet yang begitu cepat. Salah satu kesulitan melakukan pelacakan dan penegakan hukum juga disebabkan oleh adanya akun-akun yang dikendalikan oleh bot. Menurut Al Jazeera, “sebanyak 443 akun, 200 halaman, dan 76 grup Facebook, serta 125 akun Instagram dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dihapus karena terafiliasi dengan bot”. Kemudian, ditemukan pula “pembayaran dalam mata uang rupiah Indonesia sebesar USD 300 ribu atau setara Rp 4,2 miliar untuk iklan Facebook”. Penyelidikan Facebook pun menemukan tautan bot ke sebuah perusahaan media yang berasal dari Indonesia, InsightID.⁵⁷

Kesulitan pelacakan juga disebabkan oleh salah satu sifat dari media sosial itu sendiri, yakni mengutamakan anonimitas. Dalam laporan Kaspersky, “terdapat 3 dari 10 pengguna internet di Asia Pasifik yang memiliki akun media sosial anonim”. Survei ini dilakukan November 2020 lalu dengan 1.240 responden. Survei bertajuk Digital Reputation ini memperlihatkan, “akun anonim paling banyak dimiliki pengguna di Asia Tenggara (35 persen), disusul pengguna di Asia Selatan (28 persen), dan Australia (20 persen)”. Akun-akun anonim ini “70 persen ditemukan di platform Facebook, YouTube 37 persen, Instagram 33 persen, dan Twitter 25 persen”. Meskipun dapat menjamin kebebasan berpendapat di dunia maya, kehadiran akun anonim juga membuka ruang negatif bagi penyebaran hoaks dan *hate speech*.⁵⁸

⁵⁷ Reza Gunadha dan Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana, “Mengungkap Cara Kerja Akun Bot Propaganda Pro Indonesia soal Papua,” *Suara*, 13 Oktober 2019, diakses melalui <https://www.suara.com/news/2019/10/13/141010/mengungkap-cara-kerja-akun-bot-propaganda-pro-indonesia-soal-papua?page=all> pada 19 Agustus 2022 pukul 16.26 WIB.

⁵⁸ Agustin Setyo Wardani, “Ini Platform Media Sosial dengan Akun Anonim Terbanyak di Asia Tenggara,” *Liputan 6*, 9 Desember 2020, diakses melalui <https://www.liputan6.com/tekno/read/4428595/ini-platform-media-sosial-dengan-akun-anonim-terbanyak-di-asia-tenggara> pada 20 Agustus 2022 pukul 12.06 WIB.

Permasalahan ini kembali dapat dikaitkan dengan Teori Perubahan Perilaku. Menurut Petronio, terdapat beberapa konsep yang harus diaplikasikan dalam adaptasi digital, yakni kepemilikan atas data pribadi, kontrol atas aktivitas pribadi, serta respons terhadap turbulensi digital. Kemampuan untuk mengakses dan memiliki peralatan teknologi menentukan kemampuan adaptasi digital seseorang. Hal ini dapat dikaitkan dengan perilaku masyarakat Indonesia di media sosial yang menggunakan *bot* dan akun anonim untuk menyebarkan hoaks dan *hate speech*.

Keenam, kurang optimalnya upaya deteksi dini dan pencegahan dini dalam penanggulangan hoaks dan *hate speech*. Kominfo belum memiliki langkah-langkah pencegahan dan deteksi dini hoaks dan *hate speech* yang maksimal, sehingga hanya bergantung kepada himbauan-himbauan terhadap perilaku masyarakat. Masyarakat disarankan untuk berhati-hati dalam membaca berita, memperhatikan alamat situs, memeriksa fakta, dan sesegera mungkin melaporkannya kepada *platform* media sosial. Dengan demikian, Pemerintah pada dasarnya memiliki peran yang cenderung pasif dalam memberantas hoaks dan *hate speech*.

Hal ini tentu bertentangan dengan Teori Kebijakan. Kebijakan merupakan suatu pemecah masalah, dan dengan demikian suatu kebijakan sebenarnya membutuhkan masalah. Pendapat ini juga “menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah”.

Berdasarkan keenam permasalahan tersebut yang telah disebutkan, kajian ini dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam penanggulangan hoaks dan *hate speech*. Keempat komponen tersebut akan menjadi bagian dari analisis SWOT untuk memetakan secara komprehensif kekurangan dan kelebihan dari penanggulangan hoaks dan *hate speech* yang sudah ada saat ini.

Pertama, dari segi kekuatan. Kekuatan utama dari penanggulangan hoaks dan *hate speech* adalah tingginya jumlah pengguna media sosial. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh *We Are Social* pada awal

tahun 2022, jumlah pengguna internet mencapai 204,7 juta pengguna. Jumlah tersebut merupakan peningkatan tipis dibanding tahun Januari 2021 di mana terdapat 202,6 juta pengguna. Tren jumlah pengguna internet pun terus meningkat secara signifikan selama lima tahun terakhir. Jika mengacu kepada tahun dasar di 2018, saat ini jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mengalami peningkatan 54,25%.⁵⁹ Tingginya angka pengguna internet menandakan bahwa agenda digitalisasi telah mulai berdampak pada banyak orang, sehingga diharapkan makin banyak masyarakat-masyarakat digital yang beradab dalam penggunaan media sosial.

Akan tetapi, kekuatan tersebut juga masih terhambat dengan rendahnya literasi media sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei Kominfo dan Katadata, indeks literasi digital pada tahun 2021 mencapai tingkat 3,49 dari 5. Dari survei tersebut, nilai tertinggi didapatkan dari indikator *digital culture* atau berbudaya digital. nilai terendah didapatkan dari indikator *digital safety*, atau keamanan digital. Pengukuran tersebut artinya menyatakan bahwa ruang internet di Indonesia masih belum aman. Ketidakamanan tersebut disebabkan oleh berbagai konten yang masih mengandung hal-hal terlarang, mulai dari pornografi, terorisme, radikalisme, hoaks, *hate speech*, dan lainnya. Rendahnya literasi digital berkontribusi besar pada penyebaran hoaks dan *hate speech* karena para penggunanya tidak dibekali kemampuan untuk memeriksa informasi sebelum menyebarkannya.

Kemudian, dari segi peluang. Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan teknologi-teknologi baru yang dapat membantu menanggulangi hoaks dan *hate speech*. Salah satunya adalah *Hoax Buster Tools*. Aplikasi garapan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk memeriksa kebenaran informasi dari gambar, video, konten, maupun sumber lainnya. Kehadiran teknologi yang dapat dijangkau oleh masyarakat itu tentunya dapat

⁵⁹ Cindy Mutia Annur, "Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022," *Katadata*, 23 Maret 2022, diakses melalui [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022#:~:text=Jumlah%20Pengguna%20Internet%20di%20Indonesia%20\(2018%2D2022*\)&text=Pada%20Januari%202021%2C%20jumlah%20pengguna,meningkat%20dalam%20lima%20tahun%20terakhir](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022#:~:text=Jumlah%20Pengguna%20Internet%20di%20Indonesia%20(2018%2D2022*)&text=Pada%20Januari%202021%2C%20jumlah%20pengguna,meningkat%20dalam%20lima%20tahun%20terakhir.). Pada 24 Juni 2022 pukul 00.25 WIB.

memudahkan untuk menanggulangi hoaks dan *hate speech* yang beredar di internet.⁶⁰

Terakhir, dari segi tantangan. Dunia sedang memasuki era *post-truth*. *Post-truth* adalah suatu keadaan di mana masyarakat memiliki sangat banyak informasi yang beredar sehingga tidak peduli lagi terhadap kebenaran. *Post truth* juga dapat digambarkan sebagai kata sifat yang menggambarkan di mana fakta objektif tidak dianggap terlalu penting dalam membentuk sebuah opini. Opini dibentuk dengan tujuan mempengaruhi perasaan dan kepercayaan, bukan situasi yang sebenarnya.⁶¹

Fenomena *post-truth* menyebabkan *hoax* karena pembuat konten maupun yang memanfaatkan konten tersebut menargetkan perasaan dan kepercayaan audiens untuk menimbulkan rasa marah, tidak percaya, hingga kebencian. *Hoax* juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingannya sendiri. Fenomena *post-truth* dirasakan di seluruh dunia, baik di masyarakat negara maju maupun negara berkembang.

14. Aspek Edukasi Dalam Penanggulangan Hoaks dan *Hate speech* di Era 4.0

Aspek edukasi sangat strategis dalam penanggulangan hoaks dan *hate speech* di era 4.0. Edukasi dapat dianggap sebagai sosialisasi norma dan aturan yang berlaku di masyarakat sehingga dapat mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat di era 4.0. Perubahan perilaku tersebut diharapkan mampu untuk mengurangi jumlah hoaks dan *hate speech* di dunia maya secara signifikan.

Pemerintah pun telah memiliki program unggulan dalam aspek edukasi penanggulangan hoaks dan *hate speech*. *Digital Talent Scholarship* (DTS) dan *Digital Leadership Academy* merupakan “program reguler Kementerian Kominfo sejak beberapa tahun belakangan.” Program beasiswa ini dibuat

⁶⁰ Mathilda Gian Ayu, “Hoax Buster Tools, Aplikasi yang Membantu Masyarakat Menghindari Terjadinya Disinformasi,” *Cloud Computing*, 22 Januari 2021, diakses melalui <https://www.cloudcomputing.id/berita/hoax-buster-tools-aplikasi-menghindari-terjadinya-disinformasi> pada 20 Agustus 2022 pukul 12.21 WIB.

⁶¹ Hana Lintang, “Apa Itu Era Post-Truth dan Kaitannya dengan Maraknya Hoax di Indonesia,” *Zenius*, 23 Februari 2022, diakses melalui <https://www.zenius.net/blog/era-post-truth> pada 24 Juni 2022 pukul 13.36 WIB.

untuk “mencetak talenta digital Indonesia karena terdapat kesenjangan antara ketersediaan talenta dengan kebutuhan, baik secara nasional maupun kawasan Asia Pasifik”.

Beberapa pelatihan teknis yang dilakukan antara lain bidang komputasi awan, kecerdasan buatan mahadata dan keamanan siber. DTS terdiri dari tujuh akademi yaitu “*Vocational School Graduate Academy, Government Transformation Academy, Digital Entrepreneurship Academy, Professional Academy, Thematic Academy, Fresh Graduate Academy* dan *Talent Scouting*.” Sementara program *Digital Leadership Academy*, dibuka untuk “para pengambil kebijakan digital baik di sektor pemerintah maupun swasta”. *Digital Leadership Academy* tahun ini “bekerja sama dengan delapan universitas ternama, beberapa di antaranya adalah Tsinghua University, Harvard Kennedy School, Oxford University dan National University of Singapore”.⁶²

Meskipun begitu, terdapat peluang dan tantangan dalam penanggulangan hoaks dan *hate speech* dari aspek edukasi. Pertama, dari sisi kurikulum pendidikan. Pada tahun 2021 lalu, Kominfo telah meluncurkan empat kurikulum dan modul literasi digital. Kurikulum tersebut rencananya akan diajarkan kepada lebih dari 12 juta penduduk Indonesia di 34 provinsi.⁶³

Meskipun begitu, tantangan terbesar dari adanya kurikulum ini adalah belum terintegrasinya kurikulum yang dibangun Kominfo dengan kurikulum pendidikan yang diadopsi oleh pendidikan formal, yang secara administratif berada di bawah Kemendikbud. Kurikulum Merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbud hanya menekankan pada pendidikan karakter, fokus pada materi esensial, dan fleksibilitas muatan lokal. Meskipun para guru – dan siswa – sangat dianjurkan dalam menggunakan teknologi dalam bidang

⁶² Muhammad Purwadi, “Kominfo Resmikan Beasiswa Digital Talent dan Digital Leadership 2022, Buruan Daftar,” *Sindo*, 17 Mei 2022, diakses melalui <https://edukasi.sindonews.com/read/772003/213/kominfo-resmikan-beasiswa-digital-talent-dan-digital-leadership-2022-buruan-daftar-1652796343?showpage=all#:~:text=Digital%20Talent%20Scholarship%20dan%20Digital%20Leadership%20Academy%20merupakan%20program%20reguler,buatan%20mahadata%20dan%20keamanan%20siber>. Pada 21 Agustus 2022 pukul 09.59 WIB.

⁶³ “Kominfo Luncurkan 4 Kurikulum dan Modul Literasi Digital,” *IDN Times*, 16 April 2021, diakses melalui <https://www.idntimes.com/news/indonesia/kominfo/kurikulum-modul-literasi-digital-csc?page=all> pada 21 Agustus 2022 pukul 10.02 WIB.

pendidikan, Kemendikbud tidak memfasilitasi peningkatan kemampuan literasi digital dalam kurikulum formal. Hal ini dapat berdampak pada berkurangnya kemampuan penanggulangan hoaks dan *hate speech*.

Kedua, dari aspek metode pembelajaran. Pandemi telah memaksa hampir seluruh aktivitas dilakukan secara daring. Hal ini membawa keuntungan maupun kekurangan bagi pendidikan penanggulangan hoaks dan *hate speech*. Di satu sisi, meningkatnya penggunaan teknologi dalam memperdalam transformasi digital. Di sisi lain, masyarakat – terutama para siswa yang belajar daring – tidak pernah benar-benar diajarkan mengenai bagaimana untuk menggunakan teknologi dengan tepat. Hal ini dapat berakibat pada penggunaan teknologi untuk tujuan-tujuan negatif, seperti menyebarkan hoaks dan *hate speech*.

Ketiga, aspek tenaga pendidik. Berdasarkan survei dan *polling* yang dilakukan oleh Kemendikbud, ditemukan bahwa 60 persen guru masih terbatas dalam menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dapat berdampak pada tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Secara jangka pendek, pendidikan di masa pandemi – yang bergantung pada teknologi – menjadi tidak maksimal sehingga pengetahuan siswa pun semakin berkurang. Secara jangka panjang, Indonesia akan kekurangan SDM unggul dalam target pembangunan manusia 2045.⁶⁴ Tidak hanya itu, fakta tersebut juga berpotensi membawa kerugian besar dalam penanggulangan hoaks dan *hate speech* yang sangat bergantung kepada kemampuan individu untuk melakukan filter dan verifikasi informasi.

Keempat, dari aspek regulasi di sektor pendidikan. Dalam Kepmendikbud Nomor 262 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran, disebutkan bahwa Pemerintah akan mulai mengambil fokus dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sayangnya, teknologi informasi masih dikhususkan pada spektrum keahlian kurikulum di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Situasi

⁶⁴ Yopi Makdori, "Kemendikbud Sebut 60 Persen Guru Masih Terbatas Menguasai Teknologi Informasi," *Liputan 6*, 15 April 2021, diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/4533328/kemendikbud-sebut-60-persen-guru-masih-terbatas-menguasai-teknologi-informasi> pada 21 Agustus 2022 pukul 10.17 WIB.

tersebut tentu tidak menguntungkan bagi kebanyakan siswa di Indonesia yang justru tidak bersekolah di sekolah kejuruan.

Padahal, penggunaan internet di kalangan generasi muda di Indonesia terus meningkat. Dalam kurun waktu dua tahun, “siswa SD yang mengakses internet meningkat menjadi 35,97% pada 2020 dari sebelumnya 16,64% pada 2018”. Sementara jenjang pendidikan lain, yakni “SMP/ sederajat menjadi 73,4%, SMA/ sederajat 91,01%, dan perguruan tinggi 95,3%”. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan “internet menjadi kebutuhan bagi siswa untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19”. Selain itu, internet juga menjadi media hiburan sekaligus untuk mengakses informasi dan sosial media.⁶⁵ Jika pendidikan hanya diberikan kepada siswa SMK, tentu sebagian besar siswa di sekolah lainnya dapat menggunakan internet untuk tujuan negatif, termasuk menyebarkan hoaks dan *hate speech*.

Kelima, peran dan pengawasan orang tua. Secara sosiologis, keluarga dan orang tua merupakan kelompok sosial primer yang melakukan proses sosialisasi yang jauh lebih efektif dibanding kelompok sosial lainnya. Dengan kata lain, pendidikan penanggulangan hoaks dan *hate speech* yang dilakukan oleh keluarga akan jauh lebih efektif dibanding sekolah apa pun. Oleh karena itu, orang tua seharusnya mampu untuk melakukan pendidikan dan pengawasan terhadap penggunaan internet siswa, yang umumnya masih anak-anak.

Sayangnya, pendidikan dan pengawasan tersebut masih lemah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Intel Security*, 40 persen orang tua mengaku mereka jarang memantau ketika anak-anaknya menggunakan *gadget* untuk berinternet. Kemudian, *ICT Watch* juga menemukan bahwa 65 persen orang tua tidak berdiskusi dengan anak tentang aktivitas internet yang dilakukan.⁶⁶ Rendahnya pengawasan orang tua dapat membuat anak

⁶⁵ Dwi Hadya Jayani, “Penggunaan Internet di Kalangan Siswa Sekolah Semakin Meningkat,” *Katadata*, 3 Mei 2021, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/03/tren-siswa-sekolah-menggunakan-internet-semakin-meningkat> pada 21 Agustus 2022 pukul 10.26 WIB.

⁶⁶ Jeko IR, “Orang Tua Sering Lalai Bahaya Aktivitas Online Anak-Anak,” *Liputan 6*, 28 Januari 2017, diakses melalui <https://www.liputan6.com/tekno/read/2838968/orang-tua-sering-lalai-bahaya-aktivitas-online-anak-anak> pada 21 Agustus 2022 pukul 10.32 WIB.

mereka terpapar oleh hoaks dan *hate speech*, bahkan membuka peluang anak mereka menjadi salah satu aktor penyebarannya.

Keenam, dari aspek peserta didik sebagai *digital native*. Menurut Marc Prensky, *digital native* adalah sebutan untuk orang yang lahir di era digital, alias ketika berkembangnya teknologi seperti komputer dan internet. Meskipun sudah terbiasa dalam menggunakan dan mengaplikasikan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, generasi *digital native* tetap perlu mendapatkan pendidikan yang mumpuni dalam penanggulangan hoaks dan *hate speech*. Hal ini karena penanggulangan hoaks dan *hate speech* lebih bergantung kepada kontrol diri secara psikologis, bukan penguasaan teknologi secara teknis.

Terakhir, pendidikan/edukasi dalam penanggulangan hoaks dan *hate speech* juga membutuhkan inovasi-inovasi baru. Pendidikan berbasis teknologi merupakan pendidikan keahlian, yang perlu diajarkan juga melalui keterampilan. Dengan demikian, dibutuhkan inovasi baru baik dalam kurikulum, metode, dan bahkan mungkin tenaga pendidik.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, tulisan ini menghadirkan analisis PESTEL. Analisis PESTEL adalah analisis komprehensif yang mampu melihat suatu kelemahan sekaligus potensi pengembangan kebijakan. Analisis PESTEL dilaksanakan dengan melihat keempat unsur pendukungnya, yaitu Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Lingkungan (*Environment*), dan Regulasi (*Legal*).

Pertama, dalam bidang politik. Upaya penanggulangan hoaks dan *hate speech* belum menjadi prioritas utama Pemerintah maupun DPR. Salah satu penjelasan yang melatarbelakanginya adalah hoaks dan *hate speech* masih menjadi taktik yang dimanfaatkan oleh para kandidat politik untuk memenangkan kontestasi demokrasi. Hal ini terjadi di Pemilu 2019. Kominfo menemukan adanya 1.645 konten hoaks sejak Agustus 2018 – masa kampanye resmi pasangan calon – hingga April 2019, atau tanggal pemungutan suara, Hoaks tersebut menyerang berbagai pihak, mulai dari

pasangan calon lainnya, lembaga penyelenggara pemilu, hingga aparat penegak hukum.⁶⁷

Kedua, dalam bidang ekonomi. Berdasarkan amanat UU, dua puluh persen dari APBN harus dialokasikan dalam bidang pendidikan atau edukasi. Pada tahun 2022, anggaran pendidikan mencapai Rp 621 triliun, atau meningkat Rp 78,5 triliun.⁶⁸ Meskipun begitu, peningkatan anggaran ini belum berdampak pada upaya edukasi dalam penanggulangan hoaks dan *hate speech*. Anggaran pendidikan nasional masih banyak disalurkan kepada Kemendikbud – selaku lembaga sektoral bidang pendidikan – dan Kemenag selaku penanggung jawab pendidikan di sekolah keagamaan.

Ketiga, pada aspek sosial. Karakteristik sosial masyarakat yang bersifat paternalistik atau patuh dan ikut pada pemimpin sejatinya dapat menjadi modal sosial untuk mengedukasi publik, agar tidak mudah terpengaruh terpengaruh hoaks dan *hate speech*. Namun faktanya, masyarakat mengalami keterbelahan sosial, salah satunya dikarenakan perilaku oknum pemimpin itu sendiri. Keempat, dari sisi teknologi. Pendidikan dalam penanggulangan hoaks dan *hate speech* tentu adaptif dengan teknologi terkini. Sekolah sebagai medium pendidikan formal harus bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan tersebut. Namun sayangnya, sekolah-sekolah di Indonesia belum memiliki fasilitas TIK yang memadai. Berdasarkan survei Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), 40 persen sekolah di Indonesia belum memiliki koneksi internet yang memadai.⁶⁹

Kelima, dari kerangka regulasi. Sejauh ini, belum ada regulasi yang secara spesifik menjadi dasar bagi pendidikan penanggulangan hoaks dan *hate speech*. Regulasi yang ada, seperti UU ITE, masih berfokus pada upaya-upaya membentuk norma di ruang siber sehingga masih sangat berfokus terhadap aspek penegakan hukum. Padahal, kehadiran kerangka

⁶⁷ Diamanty Meiliana, "Terkait Pemilu 2019, Kominfo Temukan 1.645 Hoaks Sejak Agustus 2018," *Kompas*, 29 April 2019, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/29/06234981/pada-21-Agustus-2022-pukul-20.44-WIB>,

⁶⁸ Lidya Julita Sembiring, "Anggaran Pendidikan 2022 Naik Jadi Rp 621 T, Buat Apa Saja?" *CNBC Indonesia*, 20 Mei 2022, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220520153518-4-340537/anggaran-pendidikan-2022-naik-jadi-rp-621-t-buat-apa-> . Pada 21 Agustus 2022 pukul 20.52 WIB.

⁶⁹ Ilham Pratama Putra, "40% Sekolah di Indonesia Belum Terjangkau Akses Internet," *Medcom*, 6 Mei 2022, diakses melalui <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/gNQeWJVN-40-> . Pada 21 Agustus 2022 pukul 20.58 WIB.

regulasi yang memadai dibutuhkan sebagai panduan teknis untuk memandu pelaksanaan pendidikan penanggulangan hoaks dan *hate speech*.

15. Mengoptimalkan Penanggulangan Hoaks dan *Hate Speech* dari Aspek Pencegahan di Era 4.0

Dalam upaya menanggulangi penyebaran hoaks dan *hate speech* di media digital pada era 4.0, salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah aspek pencegahan. Pencegahan sendiri dapat didefinisikan sebagai menahan suatu proses agar sesuatu hal tidak terjadi.⁷⁰ Dengan demikian, aspek pencegahan dalam upaya penyebaran hoaks dan *hate speech* dapat dimaknai sebagai proses untuk membuat hoaks dan *hate speech* tidak dapat menyebar di ranah publik, terutama pada era 4.0, agar keamanan siber nasional dapat terwujud. Pentingnya pencegahan hoaks dan *hate speech* didasarkan kepada temuan Vosoughi dkk. bahwa fakta bahwa “informasi yang tidak akurat dapat menyebar lebih cepat dan memiliki jangkauan yang lebih luas daripada berita berdasarkan fakta yang sebenarnya”.⁷¹ Hal tersebut diperparah minimnya “filtrasi berita di media sosial oleh pihak yang berwenang sehingga makin memudahkan pembuat dan penyebar hoaks dan *hate speech* dalam melakukan pekerjaannya” menyebarkan kedua hal tersebut.⁷²

Dalam aspek pencegahan, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi upaya menanggulangi penyebaran hoaks dan *hate speech* pada era 4.0. Faktor tersebut dapat dibagi ke dalam dua sisi: *faktor internal* yang berasal dari dalam aktor-aktor pencegah penyebaran hoaks dan *hate speech* dan faktor eksternal yang berasal dari kekuatan di luar aktor-aktor tersebut. Secara internal, pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech* pada era 4.0 dipengaruhi oleh kapabilitas SDM aktor pencegah, seperti literasi digital, kecakapan teknologi, dan sebagainya. Faktor ini masih perlu dikembangkan lebih jauh karena tingkat literasi digital Indonesia masih mencapai tahap

⁷⁰ “Arti kata cegah,” *KBBI*, diakses 21 Agustus 2022. <https://kbbi.web.id/ceguh>.

⁷¹ S. Vosoughi, Roy, D., dan Aral, S., “The Spread of True and False News Online,” *Science* 359, No. 6380 (2018): 1146-1151.

⁷² Dhia’an Farah Afifah dan Epa Paujiah, “Upaya Pencegahan Berita Hoax dan Urgensi Research sebelum menyebarkan Berita pada Masa Pandemi Covid-19 di Kampung Setu, Desa Bojong Gede.” *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 1, No. 44 (Desember 2021): 29-35.

“sedang” dan belum mencapai tahapan baik, terlihat dari “indeks literasi digital Indonesia yang berada di angka 3,49 dari 5,00 pada 2021”.⁷³

Sementara itu, faktor eksternal berasal dari ketersediaan regulasi dan anggaran yang mencukupi untuk program pencegahan dalam penanggulangan hoaks dan *hate speech* pada era 4.0. Faktor eksternal pun menghadapi tantangan besar karena anggaran yang kecil, terlihat dari alokasi APBN untuk “Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebesar Rp 554,6 miliar pada 2022 atau turun 60% dibanding anggaran 2021 sebesar Rp 1,39 triliun”⁷⁴, serta regulasi yang masih rancu atau salah tafsir, terlihat dari masih banyaknya kesalahan penafsiran UU ITE yang berpotensi mengekang demokrasi di Indonesia.⁷⁵

Dengan pengoptimalan aspek pencegahan terkait penanggulangan hoaks dan *hate speech* pada era 4.0, terdapat sejumlah tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat tercapai. Pertama, upaya pencegahan diharapkan dapat mendeteksi adanya aktor-aktor pelaku penyebaran hoaks dan *hate speech* agar aktor-aktor tersebut dapat diamankan dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Kedua, upaya pencegahan diharapkan dapat menciptakan suatu peringatan dini akan risiko dan bahaya hoaks dan *hate speech*. Ketiga, upaya pencegahan diharapkan dapat meminimalkan tingkat penyebaran hoaks dan *hate speech* dalam jangka panjang. Seluruh tujuan dan sasaran itu pada akhirnya akan membantu upaya pencapaian tujuan dan sasaran utama dari penanggulangan penyebaran hoaks dan *hate speech* pada era 4.0, yakni terwujudnya keamanan siber nasional.

Peran pemerintah, khususnya kementerian/lembaga terkait dalam optimalisasi aspek pencegahan dalam penanggulangan hoaks dan *hate speech* dapat dilihat dari enam sub-aspek. Sub-aspek pertama adalah

⁷³ Hanifah Triari Husna, “Indeks Literasi Digital Indonesia 3.49, Ini yang Bisa Dilakukan Pemerintah,” *Aptika Kominfo*, diakses 21 Agustus 2022 pukul 17:34. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/03/indeks-literasi-digital-indonesia-3-49-ini-yang-bisa-dilakukan-pemerintah/>.

⁷⁴ Viva Budy Kusnandar “Pemerintah Pangkas 60% Anggaran Badan Siber dan Sandi Negara pada 2022,” *Databoks*, diakses 21 Agustus 2022 pukul 17:39. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/pemerintah-pangkas-60-anggaran-badan-siber-dan-sandi-negara-pada-2022>.

⁷⁵ Maykada Harjono, “Salah Tafsir UU ITE Dapat Turunkan Indeks Demokrasi Indonesia,” *Aptika Kominfo*, diakses 21 Agustus 2022 pukul 17:41. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/salah-tafsir-uu-ite-dapat-turunkan-indeks-demokrasi-indonesia/>.

deteksi dini, yaitu dipahami sebagai kegiatan untuk mengetahui setiap perkembangan ancaman Kamtibmas yang mungkin berkembang, termasuk penyebaran hoaks dan *hate speech*.⁷⁶ Namun, upaya mewujudkan deteksi dini yang baik masih terhalang oleh sejumlah tantangan, di antaranya adalah kemampuan SDM yang masih minim, belum adanya dukungan anggaran yang seimbang, serta sarana dan prasarana yang belum mencukupi. Tantangan tersebut dapat diselesaikan dengan bagaimana Polri perlu melakukan diklat peningkatan kemampuan digital SDM-nya, Polri dan BIN agar bersinergi dalam meningkatkan kerja sama deteksi dini, serta Polri agar meningkatkan anggaran untuk mendorong adaptasi digital.

Sub-aspek kedua adalah *early warning system*, yaitu dipahami sebagai kegiatan untuk memberikan peringatan akan adanya ancaman penyebaran hoaks dan *hate speech* di dunia maya agar kementerian/lembaga terkait dapat mencegah dan menanggulangnya secara efektif. Namun, upaya mewujudkan *early warning system* tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti minimnya kapabilitas SDM yang masih minim, dukungan anggaran, dan kelayakan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sub-aspek ini adalah Polri agar meningkatkan fasilitas sapsras untuk *early warning system*, Polri agar bersinergi dengan BIN dan BSSN untuk membuat *early warning system* bersama, serta pemerintah agar mendukung kinerja Polri melalui peningkatan alokasi anggaran siber.

Sub-aspek selanjutnya adalah peran institusi dan kinerja jajaran intelijen. Dalam sub-aspek ini, hal yang perlu diperhatikan dengan penuh adalah sinergi dan kinerja antar lembaga intelijen dan siber dalam melakukan pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech*. Salah satu sinergi yang telah dilakukan di antaranya adalah antara BSSN dengan Polri untuk mendeteksi hoaks dan ancaman lainnya, seperti terorisme.⁷⁷ Meskipun demikian, peningkatan peran institusi dan kinerja jajaran intelijen masih

⁷⁶ Ary Purwanti, Burham Pranawa, dan Purwadi, "Deteksi Dini oleh Intelijen Polri dalam Mengantisipasi Gangguan Kamtibmas pada Pilkada di Boyolali," *Jurnal Bedah Hukum* 5, No. 1 (2021): 1-13.

⁷⁷ Putra Andespu, "Badan Siber Bantu Polri Deteksi Terorisme dengan Teknologi," *Benar News*, diakses 21 Agustus 2022 pukul 18:01. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/bssn-siber-01032018152246.html>.

menemui berbagai tantangan, seperti tingginya ego-sektoral antar kementerian/lembaga. Oleh karena itu, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sub-aspek ini adalah Polri, BSSN, dan BIN agar menurunkan ego-sektoral masing-masing lembaga, membentuk wadah kerja sama satu komando bersama, serta meningkatkan koordinasi lintas lembaga.

Sub-aspek lainnya adalah patroli siber. Sub-aspek ini melihat pentingnya peran lembaga terkait keamanan siber untuk melakukan pemantauan secara intensif di media sosial agar penyebaran hoaks dan *hate speech* dapat dicegah. Patroli pun diharapkan makin mudah dilakukan dengan adanya situs *patrolisiber.id* yang memudahkan pelaporan hoaks dan *hate speech* di media sosial.⁷⁸ Meskipun demikian, patroli siber masih menemui sejumlah hambatan, seperti minimnya sapras pendukung, terlihat dari “tidak tersedia tempat atau ruang khusus, serta alat yang mendukung proses penyelidikan kejahatan dunia maya”. Kondisi ini misalnya dapat dicermati di Polres Buleleng, sehingga menyebabkan pencegahan hoaks dan *hate speech* di wilayah tersebut terhambat.⁷⁹ Hal tersebut diharapkan dapat ditemukan solusinya melalui implementasi teori adaptasi digital yang melihat bahwa sapras teknologi menentukan kemampuan adaptasi digital.

Kelima, yakni sub-aspek regulasi pencegahan. Di dalam sub-aspek ini, regulasi merupakan salah satu instrumen penting sebagai dasar hukum dan pedoman pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech*, seperti “UU No.19/2016 tentang ITE dan Permen Kominfo No. 19/2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif”. Namun, masih ada berbagai hambatan yang menghalangi efektivitas regulasi dalam mencegah penyebaran hoaks dan *hate speech*, terutama potensi salah tafsir regulasi yang menyebabkan regulasi yang ada menjadi “karet” yang rancu, terlihat dari polemik UU ITE yang berpotensi menurunkan indeks demokrasi

⁷⁸ “Laporkan Kejahatan Siber di *patrolisiber.id*,” *Media Indonesia*, diakses 21 Agustus 2022 pukul 18:03. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/506494/laporkan-kejahatan-siber-di-patrolisiberid>.

⁷⁹ Nyoman Noviantini, I Nyoman Gede Remaja, dan Ni Nyoman Mariadi, “Efektivitas Patroli Siber dalam Mengungkap Kasus Ujaran Kebencian di Wilayah Hukum Polres Buleleng,” *Kertha Widya* 9 No. 1 (2021): 28-51.

Indonesia.⁸⁰ Solusinya dapat dilakukan melalui implementasi teori kebijakan yang melihat bahwa kebijakan merupakan pemecah masalah. Oleh karena itu, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sub-aspek ini adalah DPR dan Kominfo agar bersinergi merevisi dan mempertegas posisi UU ITE serta Polri agar membuat kebijakan pedoman penanganan hoaks dan *hate speech*.

Sub-aspek terakhir adalah peralatan, perlengkapan, dan sarana pencegahan. Sub-aspek ini melihat bahwa sarana dan prasarana pencegahan merupakan salah satu bagian terpenting dalam pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech*, seperti *hardware* dan *software* siber terbaru, alat penyadap digital, dan kemampuan SDM yang mumpuni. Namun, melihat kasus Polres Buleleng, terdapat sejumlah hambatan yang menghalangi terciptanya sub-aspek peralatan, perlengkapan, dan sarana pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech*, yakni kurang tersedianya sapsas yang memadai.⁸¹ Solusinya dapat dilakukan melalui implementasi teori adaptasi digital yang melihat bahwa sapsas menjadi faktor penting dan penentu kemampuan adaptasi digital. Oleh karena itu, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sub-aspek ini adalah pemerintah agar bersinergi mengatur alokasi anggaran yang lebih besar untuk keamanan siber BSSN dan Polri serta Polri, BSSN, BIN, dan Kominfo agar meningkatkan kualitas dan kuantitas sapsas digitalnya.

Dari berbagai sub-aspek tersebut, dapat dirumuskan suatu strategi, solusi, dan upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam aspek pencegahan untuk penanggulangan hoaks dan *hate speech* pada era 4.0. Strategi, solusi, dan upaya tersebut dilakukan dengan mengikuti metode PESTEL. **Pertama**, secara politik, hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: (1) pemerintah melakukan peningkatan sinergi dengan Polri, BSSN, BIN, dan Kominfo agar ego-sektoral masing-masing lembaga menurun dan upaya pencegahan dapat

⁸⁰ Maykada Harjono, "Salah Tafsir UU ITE Dapat Turunkan Indeks Demokrasi Indonesia," *Aptika Kominfo*, diakses 21 Agustus 2022 pukul 18:05. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/salah-tafsir-uu-ite-dapat-turunkan-indeks-demokrasi-indonesia/>.

⁸¹ Nyoman Noviantini, I Nyoman Gede Remaja, dan Ni Nyoman Mariadi, "Efektivitas Patroli Siber dalam Mengungkap Kasus Ujaran Kebencian di Wilayah Hukum Polres Buleleng," *Kertha Widya* 9 No. 1 (2021): 28-51.

dilaksanakan dengan baik; (2) DPR perlu melakukan revisi UU terkait pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech* agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat yang menyebabkan upaya pencegahan menjadi terhambat secara masif; dan (3) pemerintah perlu menyatukan suara seluruh partai politik di Indonesia akan pentingnya pencegahan hoaks dan *hate speech* dan perlunya kesatuan sikap politik nasional untuk mencegahnya.

Kedua, secara ekonomi, hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Kemenkeu perlu meningkatkan prioritas alokasi anggaran untuk pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech* agar upaya penanggulangan hoaks dan siber dapat dilaksanakan dengan lebih lancar serta agar lembaga terkait memiliki sapsas yang sesuai dan mumpuni; (2) Polri, BSSN, dan Kominfo perlu bekerja sama dengan aktor swasta, seperti perusahaan telekomunikasi, untuk melakukan revitalisasi pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech* agar ketergantungan terhadap anggaran dalam upaya pencegahan dapat berkurang secara signifikan dan tidak menghambat upaya pencegahan tersebut; dan (3) pemerintah perlu menyadarkan aktor-aktor ekonomi di Indonesia bahwa hoaks dan *hate speech* memberikan dampak yang destruktif bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang melalui penciptaan instabilitas politik nasional.

Ketiga, secara sosial, hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Polri, BSSN, dan BIN melakukan pemetaan sektor-sektor atau bagian-bagian masyarakat mana yang rentan menjadi pelaku dan korban penyebaran hoaks dan *hate speech* agar upaya pencegahannya dapat dilakukan dengan lebih mumpuni dan komprehensif; (2) Kominfo bersinergi dengan Kemendikbud untuk membuat edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan risiko hoaks dan *hate speech* sehingga masyarakat menjadi lebih memahami dampak negatif dari kedua hal tersebut; dan (3) pemerintah perlu bersinergi dengan tokoh masyarakat untuk menyampaikan sosialisasi pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech* dari sisi moral (seperti membahas dosa penyebaran hoaks dan *hate speech*) agar masyarakat menjadi termotivasi untuk berhenti menyebarkan hoaks dan *hate speech* dan membantu upaya penanggulangannya secara bersama-sama.

Keempat, secara teknologi, hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Polri, BSSN, BIN, dan Kominfo melakukan peningkatan kapabilitas *hardware*, *software*, dan sapsras digital lainnya agar kapabilitas pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech* meningkat secara signifikan berkat kesesuaian sapsras dengan situasi yang ada di lapangan; (2) Polri, BSSN, BIN, dan Kominfo melakukan peningkatan kapabilitas *brainware* digital, yakni kemampuan SDM anggotanya, melalui berbagai rangkaian diklat dan litbang agar dapat mengimbangi peningkatan kapabilitas sapsras pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech* secara proporsional dan memanfaatkan sapsras tersebut di atas kemampuan standarnya; dan (3) Pemerintah perlu bersinergi dengan BRIN untuk melakukan litbang peningkatan teknologi siber yang mendukung pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech* di kalangan masyarakat Indonesia.

Kelima, secara *environment*, hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Polri, BSSN, BIN, dan Kominfo melakukan studi banding ke sejumlah negara dengan tingkat literasi digital dan kapabilitas siber yang tinggi, seperti Amerika Serikat dan Singapura, untuk memahami dinamika penyebaran hoaks dan *hate speech* di lingkungan strategis global dan regional, seperti dinamika dunia *post-truth* yang mengemuka dalam beberapa kurun waktu terakhir; (2) pemerintah perlu memetakan pengaruh-pengaruh strategis dalam pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech* di dalam Indonesia agar pemahaman terhadap dinamika lingkungan strategis nasional dalam pencegahan penyebaran keduanya dapat dipahami dengan lebih sempurna; dan (3) pemerintah perlu bersinergi dengan aktor-aktor sosial dan politik di seluruh Indonesia untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dari dinamika lingkungan strategis setempat dalam upaya pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech* di seantero wilayah Indonesia.

Keenam, secara legal, hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: (1) DPR perlu bersinergi dengan akademisi hukum untuk mengkaji regulasi-regulasi pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech* yang telah ada agar mendeteksi potensi-potensi terjadinya ketidakpastian hukum

akibat kerancuan regulasi; (2) tiap kementerian/lembaga yang terkait dengan upaya pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech* perlu membuat regulasi yang menjadi pedoman pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech* di institusi masing-masing agar tidak terjadi kebingungan dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran keduanya; dan (3) tiap kementerian/lembaga yang terkait dengan upaya pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech* perlu melakukan koordinasi dalam penyusunan regulasi pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech* agar tidak terjadi ketimpangan wewenang dan tanggung jawab dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran keduanya.

16. **Memperkuat Sinergi Lintas Sektoral Dalam Penanggulangan Hoaks dan *Hate Speech* dari Aspek Pencegahan di Era 4.0**

Menurut Teori Sinergi dari Stephen Covey (1998), sinergi dapat didefinisikan sebagai “bentuk kerjasama *win-win* yang dihasilkan melalui kolaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan kalah demi mencapai suatu hasil yang lebih besar.” Sementara itu, lintas-sektoral dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan berbagai sektor atau bidang dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, sinergi lintas-sektoral dapat didefinisikan sebagai bentuk kerja sama *win-win* yang dilakukan melalui kolaborasi berbagai sektor atau bidang demi mencapai suatu tujuan dan hasil yang lebih besar.

Secara umum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sinergi lintas-sektoral berdasarkan penelitian dari Sulasmi (2009).⁸² Pertama, “Perilaku Kerja Sama yang diartikan sebagai perilaku anggota kelompok yang mengutamakan kebersamaan dalam berbagai aktivitas kerja.” Kedua, Perilaku Belajar Inovatif yang diartikan sebagai “perilaku anggota kelompok untuk selalu belajar dari pengalaman sebelumnya, mempertanyakan sesuatu yang sudah mapan, dan tidak henti mencari gagasan-gagasan baru.” Sementara

⁸² Siti Sulasmi, “Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi dan Rasa Saling Percaya Dalam Membentuk Kualitas Sinergi”, *Ekuitas Vol. 13* No. 2, Juni 2009.

itu, faktor ketiga adalah “Intensitas Kerja yaitu keaktifan anggota kelompok yang sangat tinggi dan tuntas dalam menjalankan tugasnya”.

Namun saat ini, masih terdapat beberapa tantangan dan permasalahan dari aspek sinergi lintas sektoral dalam penanggulangan hoaks dan *hate speech* di era 4.0. Tantangan pertama berkaitan dengan masih adanya ego-sektoral di antara lembaga pemerintahan terkait. Menurut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, ego sektoral dapat didefinisikan sebagai pola pikir dan tindakan yang terjadi ketika suatu pihak tidak ingin berbagi informasi dengan pihak lain dalam suatu organisasi, perusahaan, atau negara yang sama, yang kemudian menggerus moral kebersamaan dan menurunkan efisiensi operasional secara keseluruhan.⁸³

Secara umum, terdapat beberapa penyebab dari munculnya ego-sektoral. Pertama, adanya kontestasi kepentingan yang melibatkan lembaga tertentu, di mana lembaga tersebut akan berupaya untuk memenuhi kepentingannya sendiri alih-alih kepentingan kolektif. Kedua, kurang optimalnya manajemen internal dalam lembaga pemerintahan untuk menanamkan upaya pencapaian tujuan kolektif, sehingga masing-masing lembaga cenderung terfokus pada kinerjanya sendiri yang dianggap paling unggul, tanpa memperhatikan hasil kinerja secara kolektif. Ketiga, masih adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta kewenangan antara K/L yang terlibat, sehingga masing-masing K/L merasa memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan visi dan program masing-masing, alih-alih visi kolektif.

Selain ego-sektoral, tantangan lainnya adalah masih kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Menurut Everett M Rogers dan Lawrence Kincaid (1981), “komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain”, di mana sebagai hasilnya, akan terjadi saling pengertian yang mendalam.⁸⁴ Sementara itu, menurut G.R Terry seperti

⁸³ Perpustakaan Nasional RI, “REDUKSI EGO SEKTORAL DAN PERKUAT SINERGI DEMI PRODUKTIVITAS NASIONAL”, diakses 19 Agustus 2022 pukul 18:09 dari <https://www.perpusnas.go.id/news-detail.php?lang=id&id=200606090752gv6KxImoQa>

⁸⁴ Kompas, “Komunikasi: Pengertian Para Ahli, Fungsi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya”, diakses 19 Agustus 2022 pukul 18:32 dari

dikutip oleh Pusdikmin Lemdiklat, “koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat serta mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan”.

Saat ini, komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan cenderung masih kurang optimal karena beberapa isu.⁸⁵ Pertama, adanya perbedaan kepentingan antara masing-masing pihak, di mana suatu pihak berpotensi memprioritaskan kepentingannya dalam melakukan koordinasi. Kedua, perbedaan dari cara berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain yang mampu menimbulkan kesalahpahaman. Ketiga, sistem tata kelola pemerintahan yang masih kurang efektif karena adanya tumpang-tindih kewenangan serta basis data yang belum terintegrasi antara satu lembaga dengan yang lainnya.

Selain itu, tantangan juga muncul dari kurangnya inisiatif serta inovasi di antara kementerian atau lembaga yang terlibat. Menurut laman Glints, inisiatif dapat didefinisikan sebagai “kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bekerja tanpa harus diberi tahu terlebih dahulu apa yang harus dilakukan”.⁸⁶ Sementara itu, menurut UU No. 19 Tahun 2002, “inovasi ialah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru.”

Namun saat ini, inisiatif dan inovasi lembaga pemerintahan cenderung masih belum optimal karena beberapa faktor seperti kurangnya anggaran dalam berinovasi dan kurangnya keahlian dan kreativitas untuk melakukan suatu terobosan. Selain itu, budaya kepemimpinan yang bersifat terlalu kaku (*rigid*) juga dapat menjadi salah satu penyebab adanya lembaga yang minim inisiatif dan inovasi.

Salah satu bentuk contoh konkret terkait kurangnya sinergi dalam penanggulangan hoaks dan *hate speech* di era 4.0 adalah bagaimana upaya

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/05/120000469/komunikasi--pengertian-para-ahli-fungsi-tujuan-dan-jenis-jenisnya?page=all>

⁸⁵ Kompas, “Koordinasi, Apa Sih Susahnya?”, diakses 19 Agustus 2022 pukul 18 :56 dari <https://money.kompas.com/read/2021/08/14/094834426/koordinasi-apa-sih-susahnya>

⁸⁶ Glints, “Kemampuan Inisiatif: Arti, Manfaat, dan Cara Meningkatkan”, diakses 19 Agustus 2022 pukul 19:00 dari <https://glints.com/id/lowongan/kemampuan-inisiatif/#.Yv9SqC0RrjA>

penanganan cenderung masih tersentralisasi pada pemerintah secara *top-down*. Menjelang Pilpres 2019 misalnya, pemerintah aktif melakukan *take down* terhadap 10 hingga 12 berita hoaks per harinya.⁸⁷ Pemerintah melakukan tugas ini misalnya melalui Kemenkominfo, dengan basis acuan “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif” yang menjelaskan cara untuk melakukan pemblokiran terhadap situs internet bermuatan negatif. Hal ini sejalan dengan Teori Kebijakan dari Friedrich, di mana “kebijakan mengarah pada tujuan yang dibentuk seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu demi menghadapi tantangan yang ada”.⁸⁸ Namun, dalam konteks ini, pemerintah perlu lebih melibatkan masyarakat dalam mencegah dan mengatasi hoaks serta *hate speech*.

Berdasarkan elaborasi di atas, dapat dipetakan beberapa strategi dan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait aspek sinergi lintas-sektoral dalam penanggulangan hoaks dan *hate speech* di era 4.0, sesuai dengan metode PESTEL yang mengkaji suatu isu berdasarkan pada faktor-faktor “Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, *Environment* (Lingkungan), dan *Legal*”.

Berdasarkan aspek politik, pertama, pemerintah perlu mendorong adanya regulasi yang mampu menunjang sinergitas antara lembaga pemerintahan, seperti regulasi yang memperjelas tupoksi serta kewenangan antara masing-masing lembaga pemerintahan dalam mencegah hoaks dan *hate speech*. Kedua, pemerintah perlu mendorong pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan komitmen politik atau *political will* dari seluruh K/L terkait. Ketiga, lembaga terkait seperti Kemenkominfo dan Polri melalui Virtual Police perlu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam mencegah penyebaran hoaks dan *hate speech*.

Kemudian, berkaitan dengan aspek ekonomi. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran bagi Kemenkominfo sebesar Rp 421 miliar di tahun

⁸⁷ Tribun News, “Jelang Pilpres 2019, Pemerintah Take Down 10 Sampai 12 Berita Hoaks Satu Hari”, diakses 19 Agustus 2022 pukul 18:01 dari <https://jakarta.tribunnews.com/2019/03/13/jelang-pilpres-2019-pemerintah-take-down-10-sampai-berita-hoaks-satu-hari>

⁸⁸ Jeremy F. Plant, “Carl J. Friedrich on Responsibility and Authority,” *Public Administration Review* 71, no. 3 (2011): 471–82.

2019 untuk mengembangkan SDM dan literasi digital.⁸⁹ Sementara itu, Polri juga telah mengalokasikan anggaran yang besar bagi penanganan hoaks dan *hate speech*, di mana berdasarkan data *SAFENet*, anggaran Polisi Siber meningkat dari Rp9,9 miliar menjadi Rp380,9 miliar sejak tahun 2018 hingga 2020.⁹⁰ Namun, upaya ini dinilai belum efektif dan tepat sasaran, dinilai dari masih banyaknya kasus kejahatan siber yang tidak tuntas serta masih banyaknya kasus hoaks dan *hate speech* di ranah digital.

Oleh karena itu, pertama, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mampu memperjelas pengalokasian anggaran bagi masing-masing lembaga pemerintahan guna mencegah isu hoaks dan *hate speech*. Hal ini sejalan dengan Teori Kebijakan dari Friedrich, di mana “kebijakan mengarah pada tujuan yang dibentuk seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu demi menghadapi tantangan yang ada.” Kedua, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pengalokasian anggaran agar mampu diimplementasikan sesuai dengan yang telah direncanakan. Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta untuk meningkatkan anggaran dalam mengatasi hoaks dan *hate speech*, baik dalam memberikan pendidikan dan pelatihan SDM maupun pengadaan sarana prasarana teknologi digital penunjang.

Selanjutnya, berkaitan dengan aspek sosial. Literasi digital masyarakat menjadi suatu komponen yang sangat krusial dalam mengatasi hoaks dan *hate speech* yang berkembang di ranah digital. Upaya peningkatan literasi digital masyarakat bersifat sejalan dengan Teori Adaptasi Digital yang dapat diartikan sebagai upaya untuk menguasai teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan aksesibilitas.

Oleh karena itu, pertama, pemerintah melalui Kemenkominfo perlu meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dalam mendorong program inovatif yang mampu meningkatkan literasi digital masyarakat. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi langsung kepada

⁸⁹ Katadata, “Fokus SDM dan Literasi Digital, Kominfo Ajukan Anggaran Rp 5,6 Triliun”, diakses 19 Agustus 2022 pukul 19:45 dari <https://katadata.co.id/agungjatmiko/digital/5e9a518478c22/fokus-sdm-dan-literasi-digital-kominfo-ajukan-anggaran-rp-56-triliun>

⁹⁰ Tempo, “Dana Raksasa Pos Digital Polri”, diakses 19 Agustus 2022 pukul 19 :47 dari <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/471832/mabes-polri-anggarkan-ratusan-miliar-untuk-pemantauan-media-sosial>

masyarakat mengenai cara mengidentifikasi hoaks dan mencegah penyebaran *hate speech* di dunia maya. Ketiga, pemerintah melalui Kemendikbud dan Kemenkominfo perlu bekerja sama dengan akademisi serta lembaga pendidikan untuk memberikan pendidikan politik, etika politik, dan literasi digital kepada generasi muda.

Sementara itu, berkaitan dengan aspek teknologi. Dunia maya saat ini bersifat sangat dinamis di mana informasi mampu menyebar dengan pesat, pemerintah perlu mendorong pemanfaatan teknologi termutakhir dalam mencegah penyebaran hoaks dan *hate speech*. Pertama, pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta dalam mendorong pengadaan teknologi siber yang mampu melakukan deteksi dini terhadap hoaks dan *hate speech* di dunia maya. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan kolaborasi dengan akademisi dalam melakukan riset, kajian, dan inovasi terkait pengembangan teknologi siber. Ketiga, pemerintah dapat mendorong program pendidikan dan pelatihan bagi SDM Polri serta K/L terkait dalam mengatasi ancaman hoaks dan *hate speech* di ranah siber.

Selanjutnya, berkaitan dengan aspek lingkungan strategis. Pertama, dalam lingkup global, pemerintah perlu meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain yang berhasil mengatasi isu hoaks dan *hate speech* di negaranya untuk mengimplementasikan *best practices* tersebut di Indonesia. Kedua, dalam lingkup regional, pemerintah perlu meningkatkan kerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam mengatasi isu hoaks dan *hate speech*, seperti melalui pemanfaatan program *Training-of-Trainers Program to Counter Disinformation and Promote Media Literacy*. Ketiga, berkaitan dengan faktor lingkungan strategis di level nasional, pemerintah perlu terus mendorong literasi digital masyarakat agar mampu beradaptasi di ranah digital, termasuk dalam merespons isu hoaks dan *hate speech*. Hal ini sejalan dengan Teori Adaptasi Digital, di mana adaptasi digital dapat diartikan sebagai upaya untuk menguasai teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan aksesibilitas.

Terakhir, berkaitan dengan aspek legal atau hukum. Menurut Teori Kebijakan dari Friedrich, kebijakan dapat didefinisikan sebagai “rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak". Pemerintah sejatinya telah memiliki dasar regulasi yang cukup memadai untuk mengatasi hoaks dan *hate speech*, misalnya "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)". Namun, UU ini banyak dikritik oleh masyarakat karena dinilai mengandung pasal-pasal karet. Pasal yang dikritisi misalnya adalah Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian, yang berbunyi "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA."

Pasal ini dinilai dapat merepresi agama minoritas serta menimbulkan represi pada warga masyarakat dalam memberikan kritik pada pihak pemerintah.⁹¹ Terkait dengan kritik tersebut, kemerdekaan menyampaikan pendapat juga sejatinya telah dijamin dalam "UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum", di mana masyarakat bebas menyampaikan pendapat asalkan bertanggung jawab untuk "menghormati hak dan kebebasan orang lain; menghormati aturan moral; menaati hukum yang berlaku; menjaga dan menghormati keamanan serta ketertiban umum; dan menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa".

Oleh karena itu, pertama, pemerintah perlu mendorong penyesuaian atau revisi atas UU ITE untuk merespons masukan dari masyarakat serta menghadapi dinamika ancaman hoaks dan *hate speech* terkini. Kedua, pemerintah perlu memperkuat pengawasan akan implementasi regulasi yang ada terkait hoaks dan *hate speech* agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, pemerintah mendorong harmonisasi regulasi antara lembaga pemerintah untuk menghindari adanya tumpang-tindih tupoksi dan kewenangan.

Jika merujuk pada perkembangan upaya mengatasi hoaks dan *hate speech* hingga saat ini, pemerintah telah memiliki berbagai program atau kebijakan dalam penanggulangan hoaks dan *hate speech* di era 4.0. Selain rutin melakukan pengawasan terhadap dunia maya, Kemenkominfo telah

⁹¹ Kompas, "Tak Dicabut, Ini Deretan Pasal "Karet" Isi UU ITE", diakses 19 Agustus 2022 pukul 19 :52 dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/07/150000865/tak-dicabut-ini-deretan->

memiliki program Literasi Digital Nasional yang didesain untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman di ranah digital, termasuk terkait hoaks dan *hate speech*.⁹² Upaya peningkatan pendidikan literasi digital ini juga dilakukan bersama dengan Kemendikbudristek, seperti melalui pengadaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pengajar dan mahasiswa.

BRIN juga telah memiliki program tersendiri untuk meningkatkan literasi digital dalam mengatasi hoaks dan *hate speech*, seperti melalui program kolaborasi riset dengan “*Indonesia Telecommunication and Digital Research Institute* (ITDRI) tentang penciptaan talenta digital berstandar global”.⁹³ Seiring dengan penguatan literasi digital, Bappenas juga berkomitmen untuk melakukan perluasan akses dan kualitas infrastruktur digital sebagai landasan dari transformasi digital ke depannya. Upaya terkait peningkatan literasi digital masyarakat bersifat sejalan dengan Teori Perubahan Perilaku sebagaimana dijelaskan oleh Notoatmodjo, di mana perubahan perilaku terjadi akibat adanya perubahan dari faktor yang menentukan perilaku.

Sementara itu, berkaitan dengan aspek penegakan hukum, Bareskrim Polri telah memiliki Direktorat Tindak Pidana Siber yang bertugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber, termasuk kasus *hate speech*. Dalam skala yang lebih luas, upaya penguatan keamanan ruang siber nasional dilakukan oleh BSSN, di antaranya melalui program *Cyber Threat Intelligence Program* bersama dengan Microsoft.⁹⁴

Selain dari pihak pemerintah, akademisi, peneliti, dan perguruan tinggi juga berperan penting dalam upaya penanggulangan hoaks dan *hate speech* di era 4.0. “Pengguna media sosial terbanyak berasal dari kalangan usia 20-29 tahun, di mana sebanyak 93,5 persen dari kelompok usia ini memiliki akun” media sosial.⁹⁵ Oleh karena itu, perguruan tinggi memegang peranan penting

⁹² Kemenkominfo, “Luncurkan Program Literasi Digital Nasional, Presiden : Dorong Masyarakat Makin Cakap Digital”, diakses 19 Agustus 2022 pukul 19 :56 dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/34599/luncurkan-program-literasi-digital-nasional-presiden>

⁹³ Dinas Kominfo Jawa Timur, “Dorong Transformasi Digital Indonesia, ITDRI dan BRIN Lakukan Kolaborasi Riset”, diakses 19 Agustus 2022 pukul 19 :57 dari

<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/dorong-transformasi-digital-indonesia-itdri-dan-brin-lakukan->

⁹⁴ Suara, “Perangi Kejahatan Siber di Indonesia, BSSN Gandeng Microsoft”, diakses 19 Agustus 2022 pukul 19 :58 dari <https://www.suara.com/tekno/2022/08/15/081137/perangi-kejahatan-siber->

⁹⁵ IndonesiaBaik, “Pengguna Media Sosial di Indonesia #19”, diakses 19 Agustus 2022 pukul 20:01 dari <https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-media-sosial-di-indonesia-19>

dalam memberikan edukasi terhadap generasi muda agar bersifat resisten terhadap pengaruh hoaks dan *hate speech*. Sementara itu, akademisi dan peneliti sebagai pihak ahli berperan penting dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara umum dalam merespons hoaks dan *hate speech*, sekaligus melakukan riset mengenai inovasi teknologi siber dalam mengatasi hoaks dan *hate speech*.

17. Hubungan Optimalisasi Penanggulangan Hoaks dan *Hate Speech* dengan Keamanan Siber Nasional

Optimalisasi penanggulangan hoaks dan *hate speech* akan sangat berkontribusi dalam menjamin Keamanan Siber Nasional. Menurut Pedoman Pertahanan Siber dari Kementerian Pertahanan, “Keamanan Siber Nasional adalah segala upaya dalam rangka menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi serta seluruh sarana pendukungnya di tingkat nasional, yang bersifat lintas sektor”.

Perwujudan Keamanan Siber Nasional menjadi sangat penting dalam menunjang komponen-komponen dari transformasi digital, seperti literasi digital masyarakat, perkembangan kejahatan siber, serta perlindungan data pribadi. Berkaitan dengan literasi digital, terwujudnya ruang siber nasional yang aman mampu memberikan dorongan bagi masyarakat untuk melakukan transformasi digital dan meningkatkan pemahaman akan dunia siber. Kemudian, perwujudan Keamanan Siber Nasional juga akan meningkatkan keleluasaan masyarakat dalam beraktivitas di ranah digital karena mampu menekan perkembangan kejahatan siber, baik dari dalam maupun luar negeri.

Berkaitan dengan hal tersebut, perwujudan Keamanan Siber Nasional juga akan meningkatkan rasa aman masyarakat dalam melakukan transformasi digital, terutama berkaitan dengan perlindungan data-data pribadi masyarakat yang selama ini terancam oleh potensi terjadinya kejahatan siber. Terakhir, perwujudan Keamanan Siber Nasional juga mampu berdampak positif terhadap persatuan bangsa. Dengan mengeliminasi potensi terjadinya ancaman kejahatan siber, termasuk hoaks dan *hate speech*, hal ini akan mengurangi potensi terjadinya konflik di tengah masyarakat, yang kemudian mampu mempertahankan kondisi persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB IV PENUTUP

17. Simpulan

Di tengah kemajuan teknologi di era Revolusi Industri 4.0, penanggulangan hoaks dan *hate speech* menjadi suatu hal yang krusial. Pertama, penanggulangan hoaks dan *hate speech* menjadi sangat penting jika ditinjau dari aspek kebijakan. Pemerintah dan aparat telah melakukan beberapa kebijakan seperti mempertegas ketentuan sanksi melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, melakukan *fact-checking*, serta membentuk Polisi Virtual. Namun, upaya-upaya tersebut sepertinya belum efektif karena masih tingginya angka hoaks dan *hate speech* di Indonesia.

Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan beberapa solusi yaitu mendorong adaptasi digital masyarakat, meningkatkan literasi digital masyarakat, meningkatkan etika berinternet dan bermedia sosial, mendorong media massa agar senantiasa bersikap independen, mendorong pemanfaatan teknologi mutakhir untuk melakukan pelacakan terhadap hoaks dan *hate speech*, serta mendorong upaya deteksi dini dan pencegahan dini dalam penanggulangan hoaks dan *hate speech*.

Selain aspek kebijakan, aspek edukasi juga menjadi sangat penting dalam menanggulangi hoaks dan *hate speech* di Indonesia. Pemerintah telah memiliki program unggulan dalam aspek edukasi penanggulangan hoaks dan *hate speech* seperti “*Digital Talent Scholarship* dan *Digital Leadership Academy* yang merupakan program reguler Kementerian Kominfo”. Namun, aspek edukasi masih terhambat oleh beberapa tantangan seperti belum terintegrasinya kurikulum yang dibangun Kominfo dengan kurikulum pendidikan yang diadopsi oleh pendidikan formal, potensi penggunaan teknologi untuk tujuan-tujuan negatif akibat pembelajaran jarak jauh, tenaga pendidik yang belum kompeten dalam memanfaatkan teknologi, regulasi yang belum memadai, kurangnya peran orang tua sebagai pengawas, serta kurangnya inovasi.

Guna mengatasi hal ini, pemerintah perlu melakukan deteksi dini terhadap penggunaan hoaks dan *hate speech* di bidang politik seperti untuk

memenangkan pemilu, meningkatkan anggaran pendidikan nasional terkait upaya edukasi dalam penanggulangan hoaks dan *hate speech*, menyediakan fasilitas infrastruktur TIK yang memadai di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, serta mendorong perumusan regulasi yang secara spesifik menjadi dasar bagi pendidikan penanggulangan hoaks dan *hate speech*.

Untuk mengoptimalkan aspek pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech*, perlu dilakukan beberapa solusi. Dari aspek politik, pemerintah perlu melakukan revisi UU terkait pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech*. Dari aspek ekonomi, Kemenkeu perlu meningkatkan prioritas alokasi anggaran untuk pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech* serta bekerja sama pula dengan aktor swasta. Dari aspek sosial, Polri, BSSN, dan BIN perlu melakukan pemetaan masyarakat yang rentan terhadap penyebaran hoaks dan *hate speech* serta meningkatkan sosialisasi pencegahan penyebarannya. Dari segi teknologi, pemerintah perlu meningkatkan kapabilitas infrastruktur seperti *hardware* dan *software* serta kapabilitas *brainware* digital, yakni kemampuan SDM anggotanya. Dari segi lingkungan, pemerintah dapat melakukan studi banding di level regional dan global untuk memahami pengaruh-pengaruh strategis dalam pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech*. Dari segi legal, perlu ada kajian terkait regulasi-regulasi pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech*.

Terkait dengan aspek sinergi, dapat dipetakan beberapa solusi seperti pemerintah perlu mendorong adanya regulasi yang mampu menunjang sinergitas antara lembaga pemerintahan, mengalokasikan peningkatan anggaran yang besar bagi penanganan hoaks dan *hate speech*, meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dalam mendorong program inovatif yang mampu meningkatkan literasi digital masyarakat, mendorong pengadaan teknologi siber yang mampu melakukan deteksi dini terhadap hoaks dan *hate speech* di dunia maya, meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain yang berhasil mengatasi isu hoaks dan *hate speech* di negaranya untuk mengimplementasikan *best practices* tersebut di Indonesia, serta mendorong penyesuaian atau revisi atas UU ITE untuk merespons masukan dari masyarakat serta menghadapi dinamika ancaman hoaks dan *hate speech* terkini dan mendorong

harmonisasi regulasi antara lembaga pemerintahan untuk menghindari adanya tumpang-tindih tupoksi dan kewenangan.

18. Rekomendasi

- a. Berkaitan dengan aspek regulasi, beberapa hal yang dapat direkomendasikan adalah:
 - 1) Pemerintah dan DPR perlu merumuskan naskah akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk merevisi UU ITE yang telah diberlakukan terkait penyebaran hoaks dan *hate speech*. Proses ini harus diawali dengan menghimpun berbagai saran, masukan dan kritisi dari para pakar, institusi penegak hukum dan unsur *civil society*, agar penerapan UU ITE mampu memberikan efek jera kepada masyarakat dan di saat yang bersamaan tetap menghormati prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.
 - 2) Pemerintah dan DPR perlu mempercepat pengesahan RUU Keamanan Siber dan RUU Perlindungan Data Pribadi guna meningkatkan rasa aman masyarakat dalam menjalankan seluruh aktivitas di ruang siber.
- b. Berdasarkan aspek pendidikan, maka rekomendasi yang dapat dijalankan adalah:
 - 1) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu mengevaluasi dan merevisi Kurikulum Pendidikan 2013 (Kurtilas) agar mengintegrasikan materi mengenai literasi dan etika digital di dalam mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hal ini dilakukan agar generasi muda dapat terhindari dari perilaku menyebar hoaks dan ujaran kebencian di dunia maya.
 - 2) Perlunya memasukkan pelajaran tentang pendidikan karakter bangsa dengan nilai-nilai akar budaya masyarakat ketimuran dengan bertutur kata serta perilaku sopan santun, anggah-ungguh, tenggang-rasa, tata krama saling menghormati, serta gotong-royong kebersamaan yang ditanamkan sejak dini.
 - 3) Mengubah pola pikir dalam dunia pendidikan bahwa orang dianggap pandai adalah mereka yang nilai eksaktanya tinggi, sementara nilai

dan pelajaran moral etika dikesampingkan. Oleh karena itu, maka sangat perlu untuk memasukkan pembelajaran moral tersebut ke dalam regulasi dan Peraturan Menteri Pendidikan secara rinci.

- 4) Mengembalikan peran guru sebagai orang yang digugu dan ditiru, yakni sebagai panutan, bukan sekedar memberikan materi dan tugas. Peran guru tidak seharusnya selesai sampai di situ, tetapi guru perlu mengambil peran sebagai orang yang mampu menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, serta spiritual yang seimbang di antara ketiganya.
 - 5) Guru perlu mengajarkan nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan para pelajar sejak pendidikan terendah hingga tinggi sehingga tetap menjadi jati diri bangsa Indonesia.
- c. Berdasarkan aspek sinergi, maka rekomendasi yang dapat dijalankan antara lain:
- 1) Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan *influencers* seperti *selebgram* dan *youtubers* pendidikan dalam merancang program edukasi, publikasi dan diseminasi kepada masyarakat umum terkait pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech* melalui media sosial. Hal ini penting untuk dilakukan karena *influencers* memiliki massa pengikut juga pengaruh yang besar di tengah masyarakat umum.
 - 2) Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu mempertegas komitmen dari para penyedia (*provider*) platform media sosial agar tunduk dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebarluasan hoaks dan *hate speech*. Hal ini menjadi penting untuk mengatasi penyebarluasan hoaks dan *hate speech* yang sifatnya lintas-batas negara dan difasilitasi oleh media sosial.
- d. Berdasarkan aspek sinergi Polri dengan berbagai elemen masyarakat sesuai dengan perannya masing-masing, maka poin-poin yang direkomendasikan antara lain:
- 1) Tokoh agama agar memberikan ajaran/mengajak berbuat baik, mengecek kebenaran sebelum meneruskan berita atau informasi

yang diperoleh. Dalam Islam dikenal “*tabayyun*”, mengajak atau mengajarkan kembali akhlak, bukan hanya belajar keilmuan semata, serta memberikan contoh-contoh, baik perkataan, perilaku, serta perbuatan terutama figur publik dalam kehidupan sehari-hari.

- 2) Bersama tokoh pemuda, baik organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang nasionalis ataupun yang bernuansa agamis, untuk saling bersama mengajak dan mengajarkan kebijaksanaan dalam bermedia social, dengan melakukan kajian-kajian, bedah buku, *forum group discussion*, seminar atau kegiatan sosial masyarakat, guna membangkitkan minat untuk memenuhi kaidah-kaidah bagaimana menggunakan media sosial yang baik dan benar sesuai norma.
- 3) Bersama tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda, mengajak dan mengadakan pertemuan berkala secara berkelanjutan untuk membahas peran generasi muda dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara, dengan menyisipkan literasi sopan santun (keadaban) dalam bermedia sosial yang mencerminkan adat budaya ketimuran yang makin tergerus.
- 4) Sinergi pemangku kepentingan (*stakeholder*) antara Polri, BIN, BSSN, Kementerian Kominfo, dan TNI untuk menyatukan visi serta misi dalam memberantas atau melawan hoaks juga *hate speech* yang mulai menjadi fenomena kebiasaan di semua kalangan. Selain itu, penting untuk menjaga keseimbangan situasi keamanan dalam negeri serta tercipta iklim ekonomi yang baik untuk mencapai masyarakat adil makmur sesuai cita-cita kemerdekaan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Afifah, D. F. dan Paujiah, E. "Upaya Pencegahan Berita Hoax dan Urgensi Research sebelum menyebarkan Berita pada Masa Pandemi Covid-19 di Kampung Setu, Desa Bojong Gede." *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 1, No. 44, Desember 2021: 29-35.
- Noviantini, N., Remaja, I. N. G., & Mariadi, N. N. 2021. "Efektivitas Patroli Siber dalam Mengungkap Kasus Ujaran Kebencian di Wilayah Hukum Polres Buleleng." *Kertha Widya* 9 No. 1, 2021: 28-51.
- Plant, J. F. 2011. "Carl J. Friedrich on Responsibility and Authority," *Public Administration Review* 71, Indonesia. 3, 2011: 471–82.
- Purwanti, A., Pranawa, B., dan Purwadi. 2021. "Deteksi Dini oleh Intelijen Polri dalam Mengantisipasi Gangguan Kamtibmas pada Pilkada di Boyolali." *Jurnal Bedah Hukum* 5, No. 1, 2021: 1-13.
- Sulasmu, S. 2009. "Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi dan Rasa Saling Percaya Dalam Membentuk Kualitas Sinergi." *Ekuitas Vol. 13* No. 2, Juni 2009.
- Suwardana, H. 2018. "Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental," *Jati Unik*, vol.1, no.2, 2018.
- Vosoughi, S., Roy, D., dan Aral, S. 2018. "The Spread of True and False News Online," *Science* 359, No. 6380, 2018: 1146-1151.

Buku

- Anderson, L. and Barnes, M. 2020. "Hate Speech," in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. Edward N. Zalta, Spring 2022. Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2022.
<https://plato.stanford.edu/archives/spr2022/entries/hate-speech/>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid V
- Petronio, S. S. 2002 *Boundaries of Privacy: Dialectics of Disclosure*, SUNY Series in Communication Studies. Albany: State University of New York Press, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

- Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015
Permenhan No 82 Tahun 2014 tentang Pertahanan Siber.

Sumber Internet

- Agustini, P. "Indeks Literasi Digital Masyarakat Semakin Baik." *Kemenkominfo*. 8 Februari 2022. Diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2022/02/indeks-literasi-digital-masyarakat-semakin-baik/> pada 24 Juni 2022 pukul 00.45 WIB.
- Agustini, P. "Indeks Literasi Digital Masyarakat Semakin Baik." *Kemenkominfo*. 8 Februari 2022. Diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2022/02/indeks-literasi-digital-masyarakat-semakin-baik/> pada 24 Juni 2022 pukul 00.45 WIB.

- Aly, W. "Trump, A Post-Truth Man for a Post-Truth World." *The Sydney Morning Herald*. 5 November 2020. Diakses melalui <https://www.smh.com.au/world/north-america/trump-a-post-truth-man-for-a-post-truth-world-20201105-p56brp.html> pada 24 Juni 2022 pukul 13.40 WIB.
- Andespu, P. "Badan Siber Bantu Polri Deteksi Terorisme dengan Teknologi." *Benar News*. Diakses 21 Agustus 2022 pukul 18:01. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/bssn-siber-01032018152246.html>.
- Andryanto, S. D. "Polisi Virtual atau Polisi Siber, Begini Cara Kerjanya." *Tempo*. 16 April 2021. diakses melalui <https://metro.tempo.co/read/1453165/polisi-virtual-atau-polisi-siber-begini-cara-kerjanya> pada 19 Agustus 2022 pukul 14.36 WIB.
- Annur, C. M. "Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022." *Katadata Indonesia*, 23 Maret 2022, diakses melalui [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022#:~:text=Jumlah%20Pengguna%20Internet%20di%20Indonesia%20\(2018%2D2022*\)&text=Pada%20Januari%202021%2C%20jumlah%20pengguna,meningkat%20dalam%20lima%20tahun%20terakhir](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022#:~:text=Jumlah%20Pengguna%20Internet%20di%20Indonesia%20(2018%2D2022*)&text=Pada%20Januari%202021%2C%20jumlah%20pengguna,meningkat%20dalam%20lima%20tahun%20terakhir). Pada 24 Juni 2022 pukul 00.25 WIB.
- ASEAN. "New ASEAN Initiative Emphasizes Education as Key to Media Literacy and Countering Disinformation." *ASEAN*. 24 Januari 2022. Diakses melalui <https://asean.org/new-asean-initiative-emphasizes-education-as-key-to-media-literacy-and-countering-disinformation/> pada 24 Juni 2022 pukul 14.00 WIB.
- Ayu, M. G. "Hoax Buster Tools, Aplikasi yang Membantu Masyarakat Menghindari Terjadinya Disinformasi." *Cloud Computing*. 22 Januari 2021. Diakses melalui <https://www.cloudcomputing.id/berita/hoax-buster-tools-aplikasi-menghindari-terjadinya-disinformasi> pada 20 Agustus 2022 pukul 12.21 WIB.
- Azhar, N. "Pengertian Cyber Security." *Indo Daya Suvana Digital College*. 1 November 2021. Accessed 1 Juni 2022 on 08:45 <https://ids.ac.id/pengertian-cyber-security/#:~:text=Dilansir%20dari%20CISCO%2C%20pengertian%20cyber,melalui%20sistem%20digital%20atau%20terkomputerisasi>.
- Christiastuti, N. "Bikin Warga Inggris Tertipu, Kampanye Brexit Soal 350 Juta Pounds Dihapus." *Detik*. 28 Juni 2016. Diakses melalui <https://news.detik.com/internasional/d-3243916/bikin-warga-inggris-tertipu-kampanye-brexit-soal-350-juta-pounds-dihapus> pada 24 Juni 2022 pukul 13.44 WIB.
- CNN Indonesia. "Jokowi Ajak Pers Perangi Hoaks yang Pecah Belah Bangsa." *CNN Indonesia*. 6 Agustus 2022. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220805165645-20-830872/jokowi-ajak-pers-perangi-hoaks-yang-pecah-belah-bangsa> pada 19 Agustus 2022 pukul 14.50 WIB.
- Dewi, B. K. "Netizen Indonesia Paling Tidak Sopan se-Asia Tenggara, Pengamat Sebut Ada 3 Faktor Penyebab." *Kompas.com*. (26 Februari 2021). Accessed 1 Juni 2022 on 18:34 <https://www.kompas.com/sains/read/2021/02/26/194500523/netizen->

- indonesia-paling-tidak-sopan-se-asia-tenggara-pengamat-sebut-ada-3?page=all
- Dinas Kominfo Jawa Timur. "Dorong Transformasi Digital Indonesia, ITDRI dan BRIN Lakukan Kolaborasi Riset" Diakses 19 Agustus 2022 pukul 19 :57 dari <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/dorong-transformasi-digital-indonesia-itdri-dan-brin-lakukan-kolaborasi-ri-set>
- Dirgantara, A. "419 Konten Medsos Ditegur Terkait Hate Speech dalam 100 Hari Kapolri." *Detik*. 8 Mei 2021. diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5563094/419-konten-medsos-ditegur-terkait-hate-speech-dalam-100-hari-kapolri> pada 24 Juni 2022 pukul 00.42 WIB.
- Ellis-Petersen, H. "Malaysian Prime Minister Accused of Dirty Tricks as Election Looms." *The Guardian*. 5 April 2018. Diakses melalui <https://www.theguardian.com/world/2018/apr/05/malaysian-prime-minister-accused-of-dirty-tricks-as-election-looms> pada 24 Juni 2022 pukul 16.48 WIB.
- Fajrina, H. N. "Lemahnya Etika Masyarakat di Media Sosial." *teknologi*. accessed April 8, 2022 on 08:46. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20140901151448-192-2174/lemahnya-etika-masyarakat-di-media-sosial>.
- Gatra. "Apa Itu Post-Truth? Ini Penjelasan Kemkominfo | Teknologi." Accessed April 8, 2022 on 16:32. <https://www.gatra.com/news-523787-teknologi-apa-itu-post-truth-ini-penjelasan-kemkominfo.html>.
- Glints. "Kemampuan Inisiatif: Arti, Manfaat, dan Cara Meningkatkaninya" Diakses 19 Agustus 2022 pukul 19:00 dari <https://glints.com/id/lowongan/kemampuan-inisiatif/#.Yv9SqC0RrjA>
- Gunadha, R. dan Wijana, E. P. E. "Mengungkap Cara Kerja Akun Bot Propaganda Pro Indonesia soal Papua." *Suara*. 13 Oktober 2019. Diakses melalui <https://www.suara.com/news/2019/10/13/141010/mengungkap-cara-kerja-akun-bot-propaganda-pro-indonesia-soal-papua?page=all> pada 19 Agustus 2022 pukul 16.26 WIB.
- Harjono, M. "Salah Tafsir UU ITE Dapat Turunkan Indeks Demokrasi Indonesia." *Aptika Kominfo*. Diakses 21 Agustus 2022 pukul 17:41. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/salah-tafsir-uu-ite-dapat-turunkan-indeks-demokrasi-indonesia/>.
- Harjono, M. "Salah Tafsir UU ITE Dapat Turunkan Indeks Demokrasi Indonesia." *Aptika Kominfo*. Diakses 21 Agustus 2022 pukul 18:05. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/salah-tafsir-uu-ite-dapat-turunkan-indeks-demokrasi-indonesia/>.
- Husna, H. T. "Indeks Literasi Digital Indonesia 3.49, Ini yang Bisa Dilakukan Pemerintah," *Kominfo.co.id*. 25 Maret 2022. Accessed 1 Juni 2022 on 14:46 <https://aptika.kominfo.go.id/2022/03/indeks-literasi-digital-indonesia-3-49-ini-yang-bisa-dilakukan-pemerintah/#:~:text=Berdasarkan%20Indeks%20Literasi%20Digital%20Indonesia,berada%20di%20angka%203%2C49>.
- Husna, H. T. "Indeks Literasi Digital Indonesia 3.49, Ini yang Bisa Dilakukan Pemerintah." *Aptika Kominfo*. diakses 21 Agustus 2022 pukul 17:34. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/03/indeks-literasi-digital-indonesia-3-49-ini-yang-bisa-dilakukan-pemerintah/>.

- IDN Times. "Kominfo Luncurkan 4 Kurikulum dan Modul Literasi Digital." *IDN Times*. 16 April 2021. Diakses melalui <https://www.idntimes.com/news/indonesia/kominfo/kurikulum-modul-literasi-digital-csc?page=all> pada 21 Agustus 2022 pukul 10.02 WIB.
- Ikhsan, M. "Riset: Netizen di Indonesia Paling Tak Sopan se-Asia Tenggara." *CNN Indonesia*. 25 Februari 2021. Accessed 1 Juni 2022 on 13:34 <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210225115954-185-610735/riset-netizen-di-indonesia-paling-tak-sopan-se-asia-tenggara>.
- IndonesiaBaik, "Pengguna Media Sosial di Indonesia #19" Diakses 19 Agustus 2022 pukul 20:01 dari <https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-media-sosial-di-indonesia-19>
- Industry.co.id. "Rendahnya Literasi Digital Berkaitan dengan Kecenderungan Perilaku Buruk di Internet." Industry.co.id. October 3, 2021 on 15:56. <https://www.industry.co.id/read/94501/rendahnya-literasi-digital-berkaitan-dengan-kecenderungan-perilaku-buruk-di-internet>.
- Jayani, D. H. "Penggunaan Internet di Kalangan Siswa Sekolah Semakin Meningkat," *Katadata*, 3 Mei 2021. Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/03/tren-siswa-sekolah-menggunakan-internet-semakin-meningkat> pada 21 Agustus 2022 pukul 10.26 WIB.
- Jeko IR. "Orang Tua Sering Lalai Bahaya Aktivitas Online Anak-Anak." *Liputan 6*. 28 Januari 2017. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/tekno/read/2838968/orang-tua-sering-lalai-bahaya-aktivitas-online-anak-anak> pada 21 Agustus 2022 pukul 10.32 WIB.
- Kaspersky. "What is Cyber Security?" *Kaspersky*, (n.d.). Accessed 1 Juni 2022 on 14:56 <https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cyber-security>.
- Katadata. "Fokus SDM dan Literasi Digital, Kominfo Ajukan Anggaran Rp 5,6 Triliun" Diakses 19 Agustus 2022 pukul 19:45 dari <https://katadata.co.id/agungjatmiko/digital/5e9a518478c22/fokus-sdm-dan-literasi-digital-kominfo-ajukan-anggaran-rp-56-triliun>
- KBBI. "Arti kata cegah," *KBBI*. Diakses 21 Agustus 2022 pukul 17:00. <https://kbbi.web.id/cegan>.
- Kemenkominfo. "Luncurkan Program Literasi Digital Nasional, Presiden : Dorong Masyarakat Makin Cakap Digital." Diakses 19 Agustus 2022 pukul 19 :56 dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/34599/luncurkan-program-literasi-digital-nasional-presiden-dorong-masyarakat-makin-cakap-digital/0/berita?TSPD_101_R0=088305a049ab2000d7c1eb0c009ec6d084ad209397bc263dec4f61a0b19eea9319127f618219dda50850bb583914300072030897d92321619c4b939b91707f23457c228ff828c87557cef9dc146e7e6966bc0bef81863492fa134edabab90166
- Kominfo. "Data Statistik Hoaks Agustus 2018-31 Maret 2021." *Kominfo*. Diakses melalui https://eppid.kominfo.go.id/informasi_publik/Informasi%20Publik%20Setiap%20Saat/detail/57 pada 24 Juni 2022 pukul 00.38 WIB.
- Kominfo. "Pemerintah Serious Tangani Penyebaran Berita Hoaks." *Kominfo*. 20 Februari 2017. Diakses melalui <https://www.kominfo.go.id/content/detail/9337/pemerintah-serius-tangani>

- penyebaran-berita-hoax/0/sorotan_media pada 19 Agustus 2022 pukul 14.35 WIB.
- Kompas. "Mengapa Banyak Orang Mudah Percaya Berita Hoax?" *Kompas*. 23 Januari 2017. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/23/18181951/mengapa.banyak.orang.mudah.percaya.berita.hoax.?page=all> pada 19 Agustus 2022 pukul 15.25 WIB.
- Kompas. "Komunikasi: Pengertian Para Ahli, Fungsi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya." Diakses 19 Agustus 2022 pukul 18:32 dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/05/120000469/komunikasi--pengertian-para-ahli-fungsi-tujuan-dan-jenis-jenisnya?page=all>
- Kompas. "Koordinasi, Apa Sih Susahnya?" Diakses 19 Agustus 2022 pukul 18 :56 dari <https://money.kompas.com/read/2021/08/14/094834426/koordinasi-apa-sih-susahya>
- Kompas. "Tak Dicabut, Ini Deretan Pasal "Karet" Isi UU ITE" Diakses 19 Agustus 2022 pukul 19 :52 dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/07/150000865/tak-dicabut-ini-deretan-pasal-karet-isi-uu-ite?page=all>
- Kompasiana. "Bias Media Massa: Sebuah Gambaran Umum." *Kompasiana*. 4 April 2014. Diakses melalui <https://www.kompasiana.com/sangavicensa/54f7c226a33311a01a8b496e/bias-media-massa-sebuah-gambaran-umum> pada 19 Agustus 2022 pukul 16.08 WIB.
- Kurnia, D. "Pakar Beberkan Alasan Rendahnya Literasi Digital Masyarakat Indonesia." *Republika*. 26 Maret 2022. Diakses melalui [https://www.republika.co.id/berita/r9b3pr430/pakar-beberkan-alasan-rendahnya-literasi-digital-masyarakat-indonesia#:~:text=Pertama%2C%20soal%20kemampuan%20masyarakat%20menggunakan,Kamis%20\(24%2F3\).](https://www.republika.co.id/berita/r9b3pr430/pakar-beberkan-alasan-rendahnya-literasi-digital-masyarakat-indonesia#:~:text=Pertama%2C%20soal%20kemampuan%20masyarakat%20menggunakan,Kamis%20(24%2F3).) Pada 19 Agustus 2022 pukul 15.38 WIB.
- Kurniawan, F. "Hasil Survei, Warganet Indonesia Paling Tidak Sopan se-Asia Tenggara." *IDX Channel*. 27 Februari 2021. Diakses melalui <https://www.idxchannel.com/idxtainment/hasil-survei-warganet-indonesia-paling-tidak-sopan-se-asia-tenggara> pada 19 Agustus 2022 pukul 15.59 WIB.
- Kusnandar, V. B. "Pemerintah Pangkas 60% Anggaran Badan Siber dan Sandi Negara pada 2022." *Databoks*. Diakses 21 Agustus 2022 pukul 17:39. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/pemerintah-pangkas-60-anggaran-badan-siber-dan-sandi-negara-pada-2022>.
- Lintang, H. "Apa Itu Era Post-Truth dan Kaitannya dengan Maraknya Hoax di Indonesia." *Zenius*. 23 Februari 2022. Diakses melalui <https://www.zenius.net/blog/era-post-truth> pada 24 Juni 2022 pukul 13.36 WIB.
- Lintang, H. "Apa Itu Era Post-Truth dan Kaitannya dengan Maraknya Hoax di Indonesia." *Zenius*. 23 Februari 2022. Diakses melalui <https://www.zenius.net/blog/era-post-truth> pada 24 Juni 2022 pukul 13.36 WIB.
- Mahdi, M. I. "IndonesiaMedia Sosial di Indonesia191 Juta Penduduk." *Data Indonesia*. 25 Februari 2022. Diakses melalui

- <https://dataindonesia.Indonesia/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022> pada 24 Juni 2022 pukul 00.31 WIB.
- Makdori, Y. "Kemendikbud Sebut 60 Persen Guru Masih Terbatas Menguasai Teknologi Informasi," *Liputan 6*. 15 April 2021. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/4533328/kemendikbud-sebut-60-persen-guru-masih-terbatas-menguasai-teknologi-informasi> pada 21 Agustus 2022 pukul 10.17 WIB.
- Media Indonesia. "Laporkan Kejahatan Siber di patrosiber.id." *Media Indonesia*. Diakses 21 Agustus 2022 pukul 18:03. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/506494/laporkan-kejahatan-siber-di-patrosiberid>.
- Meiliana, D. "Terkait Pemilu 2019, Kominfo Temukan 1.645 Hoaks Sejak Agustus 2018." *Kompas*. 29 April 2019. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/29/06234981/terkait-pemilu-2019-kominfo-temukan-1645-hoaks-sejak-agustus-2018?page=all> pada 21 Agustus 2022 pukul 20.44 WIB,
- Muhammad Reza Hermanto, et. Al, "Revisi UU ITE: Era Baru Kebebasan Berekspresi."
- Nafi'an, M. I. "Menkominfo: Ada 554 Isu Hoax Soal Covid-19, 89 Orang Jadi Tersangka." *Detik*. 18 April 2020. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4982087/menkominfo-ada-554-isu-hoax-soal-covid-19-89-orang-jadi-tersangka> pada 24 Juni 2022 pukul 00.37 WIB.
- Nurdiyanto, B. "Menangkal Hoaks di Media Sosial saat Pemilu 2019." *Kominfo*. 20 Januari 2019. Accessed 1 Juni 2022 on 8:47 <https://aptika.kominfo.go.id/2019/01/menangkal-hoaks-di-media-sosial-saat-pemilu-2019/>.
- Okezone. "Hasil Penelitian Ujaran Kebencian di Medsos, Begini Proses Kemunculannya." *Okezone*. 3 Februari 2022. Diakses melalui <https://edukasi.okezone.com/read/2022/02/03/65/2541818/hasil-penelitian-ujaran-kebencian-di-medsos-begini-proses-kemunculannya> pada 19 Agustus 2022 pukul 14.42 WIB.
- PDSI KOMINFO. "Media Arus Utama Melawan Hoax." Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Accessed April 8, 2022 on 8:49. http://content/detail/9222/media-arus-utama-melawan-hoax/0/sorotan_media.
- Perpustakaan Nasional RI. "REDUKSI EGO SEKTORAL DAN PERKUAT SINERGI DEMI PRODUKTIVITAS NASIONAL." Diakses 19 Agustus 2022 pukul 18:09 dari <https://www.perpusnas.go.id/news-detail.php?lang=id&id=200606090752gv6KxlmoQa>
- Purwadi, M. "Kominfo Resmikan Beasiswa Digital Talent dan Digital Leadership 2022, Buruan Daftar." *Sindo*. 17 Mei 2022. Diakses melalui <https://edukasi.sindonews.com/read/772003/213/kominfo-resmikan-beasiswa-digital-talent-dan-digital-leadership-2022-buruan-daftar-1652796343?showpage=all#:~:text=Digital%20Talent%20Scholarship%20dan%20Digital%20Leadership%20Academy%20merupakan%20program%20reguler,buatan%20mahadata%20dan%20keamanan%20siber>. Pada 21 Agustus 2022 pukul 09.59 WIB.
- Puspensos. "Mengenal Perubahan Perilaku Manusia | Puspensos," accessed April 8, 2022 on 15:57, <https://puspensos.kemensos.go.id/mengenal-perubahan-perilaku-manusia>.

- Puspensos. "Mengenal Perubahan Perilaku Manusia | Puspensos." Accessed April 8, 2022 on 14:35. <https://puspensos.kemensos.go.id/mengenal-perubahan-perilaku-manusia>.
- Putra, I. P. "40% Sekolah di Indonesia Belum Terjangkau Akses Internet." *Medcom*. 6 Mei 2022. Diakses melalui <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/gNQeWJVN-40-sekolah-di-indonesia-belum-terjangkau-akses-internet#:~:text=%22Data%20membuktikan%2C%2040%20persen%20sekolah,id%2C%20Jumat%206%20Mei%202022>. Pada 21 Agustus 2022 pukul 20.58 WIB.
- Rahma, A. "Hari Pers, Listyo Sigit Minta Media Bantu Tangkal Penyebaran Hoaks." *Tempo*. 9 Februari 2021. Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1431190/hari-pers-listyo-sigit-minta-media-bantu-tangkal-penyebaran-hoaks> pada 19 Agustus 2022 pukul 14.48 WIB.
- Rizkinaswara, L. "Kominfo Blokir 5.299 Hoaks Covid-19 di Media Sosial." *Kominfo*. 7 Februari 2022. Accessed 1 Juni 2022 on 16:56 <https://aptika.kominfo.go.id/2022/02/5-299-hoaks-covid-19-di-media-sosial-diblokir/>.
- Rosana, F. C. "Hingga Awal 2022, Kominfo Temukan 9.546 Hoaks di Internet." *Tempo*. 7 Februari 2022. Diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1558213/hingga-awal-2022-kominfo-temukan-9-546-hoaks-di-internet> pada 19 Agustus 2022 pukul 14.43 WIB.
- Sabiila, S. I. "Perangi Berita Hoax Corona, Malaysia Berlakukan UU Darurat." *Detik*. 12 Maret 2021. diakses melalui <https://news.detik.com/internasional/d-5490595/perangi-berita-hoax-corona-malaysia-berlakukan-uu-darurat> pada 24 Juni 2022 pukul 16.54 WIB.
- Santoso, I. "Riset: Kerugian Ekonomi Akibat Hoaks Bisa Ratusan Juta." *Antara*. 4 Desember 2019. diakses melalui <https://bali.antarane.ws.com/berita/171992/riset-kerugian-ekonomi-akibat-hoaks-bisa-ratusan-juta> pada 24 Juni 2022 pukul 17.22 WIB.
- Sembiring, L. J. "Anggaran Pendidikan 2022 Naik Jadi Rp 621 T, Buat Apa Saja?" *CNBC Indonesia*. 20 April 2022. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220520153518-4-340537/anggaran-pendidikan-2022-naik-jadi-rp-621-t-buat-apa-saja#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20%2D%20Menteri%20Keuangan,menjadi%20Rp%20621%2C3%20triliun>. Pada 21 Agustus 2022 pukul 20.52 WIB.
- Setyo, B. "Media Sosial dan Hoax, . *Universitas Islam Sunan Kalijaga*. 25 Mei 2021. Accessed 1 Juni 2022 on 14:45 [https://uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/95/media-sosial-dan-hoax#:~:text=Setidaknya%20ada%20tiga%20hal%20yang,%2C%203\)%20Rendahnya%20literasi%20media](https://uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/95/media-sosial-dan-hoax#:~:text=Setidaknya%20ada%20tiga%20hal%20yang,%2C%203)%20Rendahnya%20literasi%20media).
- Siregar, B. P. "Johnny Plate Ungkap Ada 5.727 Konten Hoaks Terkait Covid-19, Terbanyak Ada di Facebook." *Warta Ekonomi*. 27 Maret 2022. Diakses melalui <https://wartaekonomi.co.id/read402654/johnny-plate-ungkap-ada-5727-konten-hoaks-terkait-covid-19-terbanyak-ada-di-facebook> pada 19 Agustus 2022 pukul 14.49 WIB.
- Southern, L. "How Norway's Publishers Are Banding Together to Fight Fake News." *Digiday*. 22 Mei 2017. Diakses melalui <https://digiday.com/media/norways->


[publishers-cooperating-quash-fake-news/](#) pada 24 Juni 2022 pukul 13.47 WIB.

- Statista. This text provides general information Statista assumes no liability for the information given being complete or correct Due to varying update cycles and Statistics Can Display More up-to-Date Data Than Referenced in the Text. "Topic: Social Media in Indonesia." Statista, accessed April 8, 2022 on 13:32, <https://www.statista.com/topics/8306/social-media-in-indonesia/>.
- Suara, "Perangi Kejahatan Siber di Indonesia, BSSN Gandeng Microsoft" Diakses 19 Agustus 2022 pukul 19 :58 dari <https://www.suara.com/tekno/2022/08/15/081137/perangi-kejahatan-siber-di-indonesia-bssn-gandeng-microsoft>
- Tan, O. F. "Singapore Teaches Asia How to Fight Fake News." *The Jakarta Post*. 1 Oktober 2018. diakses melalui <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/10/01/singapore-teaches-asia-how-to-fight-fake-news.html> pada 24 Juni 2022 pukul 17.02 WIB.
- Tempo. "Dana Raksasa Pos Digital Polri" Diakses 19 Agustus 2022 pukul 19 :47 dari <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/471832/mabes-polri-anggarkan-ratusan-miliar-untuk-pemantauan-media-sosial>
- Tribun News. "Jelang Pilpres 2019. Pemerintah Take Down 10 Sampai 12 Berita Hoaks Satu Hari" diakses 19 Agustus 2022 pukul 18:01 dari <https://jakarta.tribunnews.com/2019/03/13/jelang-pilpres-2019-pemerintah-take-down-10-sampai-berita-hoaks-satu-hari>
- Vidi, A. "Lawan Hoaks, Vietnam Usulkan ASEAN Bentuk Satgas." *Liputan 6*. 21 Januari 2021. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4463593/lawan-hoaks-vietnam-usulkan-asean-bentuk-satgas> pada 24 Juni 2022 pukul 14.25 WIB.
- Wardani, A. S. "Ini Platform Media Sosial dengan Akun Anonim Terbanyak di Asia Tenggara." *Liputan 6*. 9 Desember 2020. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/tekno/read/4428595/ini-platform-media-sosial-dengan-akun-anonim-terbanyak-di-asia-tenggara> pada 20 Agustus 2022 pukul 12.06 WIB.
- World Bank. "Individuals Using the Internet (% of Population) - Indonesia | Data." accessed April 8, 2022 on 16:34. <https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=ID>.
- Yovita. "Melawan "hoax"." *Kominfo*. 10 Januari 2017. Accessed 1 Juni 2022 on 13:32 https://kominfo.go.id/content/detail/8790/melawan-hoax/0/sorotan_media#:~:text=Ia%20menjelaskan%20%22hoax%22%20merupakan%20informasi,tetapi%20tidak%20dapat%20diverifikasi%20kebenaannya.



ALUR PIKIR

OPTIMALISASI PENANGGULANGAN HOAKS DAN *HATESPEECH* DI ERA 4.0 GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN SIBER NASIONAL





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : NUR ROMDHONI, S.I.K., M.H.
Pangkat/NRP : KOMBES POL / 70060450
Jabatan/TMT : ANALIS KEBIJAKAN MADYA BIDANG KAMNEG BAINTEKAM POLRI (DLM RANGKA DIK LEMHANNAS PPRA T.A. 2022) (17-12-2021)
Lama Jabatan : 0 Tahun 8 Bulan 21 Hari
Tempat, tanggal lahir : KABUPATEN PONOROGO, 25-06-1970
Agama : ISLAM
Suku : JAWA
Status Personel : AKTIF

I. Pendidikan Kepolisian

Tingkat	Tahun
SESPIMMEN	2011
S1 STIK PTIK	2003
AKABRI	1994

II. Pendidikan Umum

Tingkat	Nama Institusi	Tahun
S2	SEKOLAH TINGGI HUKUM JAKARTA	2013
SMA	SMA N 1 PONOROGO	1990
SMP	SMP KATHOLIK SLAMET RIYADI PONOROGO	1987
SD	SDN LEMBAH 1 NO 42 BABADAN PONOROGA	1984

III. Riwayat Pangkat

Pangkat	TMT
KOMBES POL	01-01-2018
AKBP	01-07-2010
KOMPOL	01-07-2005
AKP	01-01-2001
IPTU	01-10-1997
IPDA	26-07-1994

IV. Riwayat Jabatan

Jabatan	TMT
ANALIS KEBIJAKAN MADYA BIDANG KAMNEG BAINTEKAM POLRI (DLM RANGKA DIK LEMHANNAS PPRA T.A. 2022)	17-12-2021
DIRINTEKAM POLDA KALSEL (IIB3)	16-11-2020
KABAGSUMDA ROENMIN BAINTEKAM POLRI (IIB2)	05-12-2019
DIRINTEKAM POLDA BABEL (IIB3)	30-10-2017
KASUBBAGPERS BAGSUMDA ROENMIN BAINTEKAM POLRI (IIIA1)	30-03-2017
KASUBBAGLAKDIK BAGDIKLAT SETUKPA LEMDIKLAT POLRI (IIIA1)	02-04-2015
KAPOLRES PANGKALPINANG POLDA BABEL POLDA BABEL POLDA BABEL	09-09-2013
KASUBDIT 2 DITINTEKAM POLDA SUMUT (IIIA2)	14-01-2011
KASUBDIT 2 DITINTEKAM POLDA SUMUT (IIIA2)	12-08-2010
WAKAPOLRESTA DELI SERDANG POLDA SUMUT (IIIA1)	23-01-2009
KABAG OPS POLTABES MS	26-08-2008
WAKAPOLRES ASAHAN	14-03-2007
KABAGOPS POLRES LANGKAT POLDA SUMUT (IIIB2)	01-01-2006
KASATSABHARA POLRESTABES MEDAN POLDA SUMUT (IIIA2)	25-04-2005
KAPOLSEK MEDAN BARU POLRESTABES MEDAN POLDA SUMUT (IIIB2)	09-08-2003
PAMA POLDA SUMUT	01-08-2003
KASATRESKRIM POLRESTA PADANG POLDA SUMBAR (IIIB2)	01-01-2001
KASATRESKRIM POLRES BUKITTINGGI POLDA SUMBAR (IVA)	01-06-2000
KASATRESKRIM POLRES AGAM POLDA SUMBAR (IVA)	01-01-2000
KAPOLSEK PADANG TIMUR POLRESTA PADANG POLDA SUMBAR (IIIB2)	01-10-1998
null	01-06-1998
PAMIN OPS C PUSKODAL OPS POLDA SUMBAR	23-03-1998
KAPOLSEK LUBUK ALUNG	11-07-1997
GADIK MUDA PADA SPN PADANG BESI	11-12-1996
PAMAPTA A POLRESTA PADANG	11-08-1995
PAMA POLDA SUMBAR	01-07-1995

V. Pendidikan Pengembangan & Pelatihan

Dikbang	TMT
DIKBANGSPES PERWIRA SENIOR /	2017
PASEN INTEL	
KIBI PAJA AKPOL	2001
DIKJUR DAS PA SERSE	1996

VI. Tanda Kehormatan

Tanda Kehormatan	TMT
Data tanda kehormatan tidak ditemukan	


VII. Kemampuan Bahasa

Bahasa	Status
INGGRIS	AKTIF
JAWA	AKTIF
MINANGKABAU	AKTIF

VIII. Penugasan Luar Struktur

Penugasan	Lokasi
	Jakarta, 07 - 09 - 2022

Jakarta, 07 - 09 - 2022


NUR ROMDHONI, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70060450